

LAPORAN PENELITIAN MADYA

BIDANG PENELITIAN BAHAN AJAR CETAK



**PENGGORGANISASIAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANGDES)
DI DESA KALONGSAWAH KECAMATAN JASINGA
KABUPATEN BOGOR**

Oleh:

**Ayi Karyana (Ketua)
Siti Aisyah (Anggota)**

**UNIVERSITAS TERBUKA
2010**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN MADYA BIDANG KBA**


1. a. Judul Penelitian : Pengorganisasian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor
- b. Bidang Penelitian : Bahan Ajar Cetak
- c. Klasifikasi Penelitian : Madya
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap&Gelar : Ayi Karyana, Drs.,M.Si.
- b. NIP : 19610817 1992031 002
- c. Pangkat/Golongan : Penata Tk I / III d
- d. Jabatan Akademik/
 Unit Kerja : Lektor/FISIP
- e. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara/Ilmu Pemerintahan
- e. Unit Kerja : FISIP
3. Anggota Peneliti
- a. Jumlah Anggota : 2 orang
- b. Nama Anggota : 1) Siti Aisyah, Dra.,M.Si.
 2) Ade Mariam (Staf Administrasi)
- c. Unit Kerja : FISIP
- d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
4. a. Periode Penelitian : 2010
- b. Lama Penelitian : 8 bulan
5. Biaya Penelitian : Rp 20.000.000,-
6. Sumber Biaya : DIPA Universitas Terbuka
7. Pemanfaatan Hasil Penelitian : 1) Perbaikan Bahan Ajar
 2) Seminar Nasional
 3) Jurnal

Tangerang Selatan, Januari 2011
Ketua Peneliti,



Drs. Ayi Karyana
NIP. 19610817 1992031 002

Menyetujui,
Kepala Pusat Keilmuan



Dra. Endang Nugraheni, M.Ed., M.Si.
NIP. 19570422 198502 2 001

Mengetahui,
Dekan FISIP,

Daryono, SH., MA., Ph.d
NIP. 131 866 185

Mengetahui,
Ketua LPPM

Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si.
NIP. 19660508 199203 1 003

ABSTRACT

Development Planning Consultation (Musrenbang) village is an annual discussion forum of stakeholders (stakeholders) villages to agree on Village Development Work Plan (RKP Village) in the planned budget. This study aims to describe and analyze: 1) the formation of Musrenbangdes Organizer Team (TPM), 2) establishment of Musrenbang guide team by TPM, 3) preparation of village Musrenbang technical implementation, and 4) a participatory rural assessment and dialogue. The study population were all participants Musrenbang village totalled 39 people. Samples are taken randomly based on the representation of professions and citizens' elements totalled 30 people.

The results showed, in the establishment process of organizer Musrenbangdes team (TPM), preparation of personnel TPM is the prerogative of the village headman, in its structure there is no female representation and representation of citizens do not representative element. In performing their duties, TPM do not form a guide team or working group, whereas according Musrenbangdes participants should be present. The duties of guide team are as a process planner, managing the process from pre-to post-Musrenbangdes stage, the manager of a meeting or discussion forum and as a source of information. There is no hamlet deliberation in the process of technical preparation through the stages of implementation Musrenbangdes, there is no agenda for preparing the implementation plan of village workshops, and Village Representative Committee (BPD) does not specifically implement the Musrenbangdes agenda and the village office Musrenbangdes directly to the agenda of Musrenbangdes implementation. Villagers regarded as an ordinary meeting. While the assessment process in a participatory and dialogical village shows the village assessment team was not formed, so that. There is no village study to compile data or information on the latest village issues.

Keywords: organizing, musrenbangdes.

ABSTRAK

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Penelitian ini bertujuan ingin mendeskripsikan dan menganalisis: 1) pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangdes (TPM), 2) pembentukan Tim Pemandu Musrenbang desa oleh TPM, 3) persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang desa, dan 4) pengkajian desa secara partisipatif dan dialogis. Populasi penelitian adalah semua peserta Musrenbang Desa 39 orang. Sampel diambil secara acak berdasarkan keterwakilan profesi dan elemen warga berjumlah 30 orang.

Hasil analisis menunjukkan, dalam proses Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangdes (TPM), penyusunan personil TPM merupakan hak prerogatif Kepala Desa, dalam susunannya tidak ada keterwakilan perempuan dan keterwakilan elemen warga tidak representatif. TPM dalam melaksanakan tugasnya tidak membentuk Tim Pemandu atau Kelompok Kerja (Pokja), padahal menurut peserta Musrenbangdes seharusnya ada. Peran dan tugas Tim Pemandu adalah sebagai perancang proses, pengelola proses dari tahapan pra sampai paska musrenbangdes, pengelola kegiatan pertemuan atau forum musyawarah dan sebagai sumber informasi. Dalam proses persiapan teknis pelaksanaan Musrenbangdes tidak melalui tahapan Musyawarah Dusun (Musdus), tidak ada agenda penyusunan pelaksanaan rencana lokakarya desa, Badan Perwakilan Desa (BPD) tidak melaksanakan secara khusus agenda Musrenbangdes dan pihak Kantor Desa langsung ke agenda pelaksanaan Musrenbangdes. Warga Desa menganggap sebagai rapat biasa. Sedangkan proses pengkajian Desa secara partisipatif dan dialogis menunjukkan Tim Pengkajian Desa tidak dibentuk, sehingga tidak ada kajian desa untuk menyusun data/informasi permasalahan desa terbaru.

Kata kunci: pengorganisasian, musrenbangdes.

**Rekomendasi
Hasil Penelitian Bahan Ajar**

1. a. Judul Penelitian	: Pengorganisasian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor
b. Bidang Penelitian	: Bahan Ajar (KBA)
c. Klasifikasi Penelitian	: Penelitian Madya
d. Bidang Ilmu	: Ilmu Pemerintahan/ Ilmu Administrasi Publik/Negara
2. Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Ayi Karyana
b. N I P	: 19610817 1992031 002
c. Goi. Kepangkatan	: Penata Tk I/III d
d. Jabatan Akademik	: Lektor
f. Fakultas	: ISIP
3. Anggota Peneliti	
a. Jumlah Anggota	: 2 (Dua) Orang
b. Nama Anggota/Unit Kerja	: 1. Dra. Siti Aisyah, M.Si / FISIP 2. Ade Mariam/ Staf Administrasi FISIP
4. Matakuliah	: Manajemen Pemerintahan
5. Judul Modul	: Manajemen Pemerintahan Pusat, Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa Dalam Rangka Otonomi Daerah)
6. SKS	: 3 SKS
7. Kode Modul	: IPEM4431
8. Rekomendasi	: Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian bahan ajar cetak ini adalah penambahan materi khususnya pada kegiatan belajar 3 manajemen desa, bahkan usulan materi baru tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada BMP IPEM4431. Selain materi tentang <i>perencanaan desa partisipatif</i> , juga dapat ditambahkan pengayaan tentang langkah-langkah pengorganisasian musrenbangdes yang komprehensif. Rekomendasi ini juga untuk revisi ADPU4440 Administrasi Pemerintahan Desa khususnya Modul 5, Kegiatan Belajar 3 APBDes dan Pembangunan Desa.

KATA PENGANTAR

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Fuji syukur kehadiran Aliah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan judul “Pengorganisasian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.”

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak laporan penelitian ini tidak mudah untuk selesai tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini peneliti menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka.
2. Kepala Pusat Keilmuan LPPM Universitas Terbuka yang telah membiayai dan memberi kesempatan untuk melakukan penelitian Madya Bidang Penelitian Bahan Ajar.
3. Dekan FISIP, yang telah memberi izin dan memberi kesempatan untuk mengerjakan penelitian sampai selesai.
4. Kepala Kantor Kesbangpol dan LINMAS Kabupaten Bogor yang telah memberikan rekomendasi penelitian dan pengumpulan data.
5. Camat Kecamatan Jasinga yang telah memberi izin penelitian dan pengumpulan data.
6. Kepala Desa Kalongsawah dan Perangkat Desa, yang telah memberikan data dan informasi dalam proses penelitian.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti sampai selesainya penulisan laporan penelitian ini, peneliti tidak lupa mengucapkan terimakasih.

Dengan segala kekurangannya semoga laporan penelitian bahan ajar ini bermanfaat dan menjadi media aplikasi berkaitan dengan manajemen desa, khususnya tentang pengorganisasian musrenbangdes bagi pihak-pihak yang terkait dengan substansi hasil penelitian, khususnya bagi manajemen Pemerintah Desa Kalongsawah Kabupaten Bogor dan instansi tempat peneliti bekerja, dan umumnya untuk Universitas Terbuka. Oleh karena itu, peneliti memberi kesempatan luas dan terbuka bagi yang berkepentingan untuk memberikan kritik dan saran guna perbaikan hasil penelitian ini.

Akhirnya dengan menyadari bahwa tiada gading yang tak retak, peneliti persembahkan laporan ini kepada LPPM-Universitas Terbuka dan sidang pembaca, sekali lagi semoga bermanfaat.

Tangerang Selatan, Januari 2011
Peneliti,

Ayi Karyana
Siti Aisyah

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
REKOMENDASI HASIL PENELITIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Prinsip Dasar Pengaturan Desa	4
2.2 Pengorganisasian Desa	5
2.3 Otonomi Desa dan Musyawarah Desa	8
BAB III METODOLOGI	13
3.1 Pendekatan Penelitian	13
3.1 Objek dan Informan Penelitian	13
3.3 Teknik Pengumpulan Data	14
3.4 Teknik Analisis Data	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	18
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	18
4.1.1 Gambaran Umum Desa Kalongsawah	18
4.1.2 Gambaran Identitas Diri Informan	24
4.2 Deskripsi dan Analisis Hasil Penelitian	28
4.2.1 Analisis Pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah Desa (TPMDes)	32
4.2.2 Analisis Pembentukan Tim Pemandu/Kelompok Kerja Musrenbangdes oleh TPM	40
4.2.3 Analisis Persiapan Teknis Pelaksanaan Musrenbangdes	47
4.2.4 Pengkajian Desa Secara Partisipatif dan Dialogis	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran/Rekomendasi	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
DAFTAR INFORMAN	83
PETA WILAYAH DESA KALONGSAWAH	85
FOTO – FOTO KEGIATAN/PENELITIAN	86
SURAT IZIN PENELITIAN DARI PEMKAB BOGOR	87
KIWAYAT HIDUP PENELITI	88

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
4.1	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	19
4.2	Komposisi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	24
4.3	Komposisi Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir	25
4.4	Komposisi Informan Berdasarkan Usia	26
4.5	Komposisi Informan Berdasarkan Pekerjaan	27

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar		Halaman
4.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalongsawah	23
4.2	Mekanisme Musrenbangdes	32
4.3	Proses Musrenbangdes	38

DAFTAR LAMPIRAN

Nama Lampiran	Halaman
I Pedoman Wawancara Pimpinan Desa	65
II Pedoman Wawancara Peserta Musrenbangdes	67
III Perencanaan Pembangunan Desa Yang Dibiayai Oleh Swadaya Masyarakat dan Pihak Ketiga	69
IV Perencanaan Pembangunan Desa Yang Ada Dananya	70
V Agenda Panduan Kegiatan Antara Swadaya dan Dana Yang Sudah Ada Tugas Pembantuan	72
VI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)	73
VII Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)	77
VIII Pemingkatan Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RPJM-Desa Tahun 2010-2011	80
IX Indikasi Perencanaan Pembangunan Desa Dari RPJM-Desa	81
X Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan (DURKP) Prioritas Tahun 2010	82
XI Daftar Informan	83
XII Peta Wilayah Desa Kalongsawah	85
XIII Photo Kegiatan Pertemuan Musrenbangdes	86
XIV Surat Izin Penelitian dari Pemkab Bogor	87
XV Riwayat Hidup Peneliti	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa menjabarkan lebih lanjut mengenai posisi desa dalam konteks otonomi daerah termasuk kewajiban desa untuk membuat perencanaan dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut.

Payung hukum untuk pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah yang diterbitkan setiap tahun. Untuk Musyawarah Desa, kemudian diterbitkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa yang memuat petunjuk teknis penyelenggaraan Musyawarah untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) lima tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan.

Fakta membuktikan sampai saat penelitian dilakukan (2010), kewenangan dan hak yang dimiliki desa untuk mengurus wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang hidup di wilayah desa bersangkutan masih bersifat semu dan terdapat sejumlah permasalahan dalam pelaksanaannya. Buktinya, aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa yang sudah dirumuskan melalui Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes, tidak banyak yang diakomodir oleh para pengambil kebijakan pada level yang lebih tinggi atau supra sistem dengan alasan keterbatasan anggaran dan atau usulan dari masyarakat desa tersebut bukan prioritas pembangunan pada level kabupaten.

Pada pelaksanaannya, Musyawarah Desa seringkali belum mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah Desa belum dapat menjadi ajang yang bersahabat bagi warga masyarakat desa terutama kelompok miskin, perempuan dan petani serta golongan marjinal lainnya dalam menyuarkan aspirasi dan

kebutuhannya. Suara kelompok miskin dan marjinal seringkali tersingkir pada saat penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan di desa. Faktor lain penyebab dan kendala yang dapat diidentifikasi antara lain; tidak cakupnya fasilitator untuk memandu forum-forum perencanaan partisipatif dan inklusif, metodologi yang tidak sesuai, kurang kesediaan media bantu, dan kurangnya kapasitas lembaga penyelenggara.

Berdasarkan pengamatan awal dan penjajakan lapangan (*grand tour observation*) di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, masalah utama yang ingin dikaji melalui penelitian bahan ajar cetak ini adalah bagaimana pengorganisasian musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor diselenggarakan.

1.2 Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang, maka permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah pengorganisasian Musrenbangdes, terdiri dari cara:

1. Pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah (TPM) Desa
2. Pembentukan Tim Pemandu Musyawarah Desa oleh TPM
3. Persiapan teknis pelaksanaan Musyawarah Desa
4. Pengkajian desa secara partisipatif dan dialogis.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan ingin mendeskripsikan dan menganalisis :

1. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangdes (TPM)
2. Pembentukan Tim Pemandu Musyawarah Desa oleh TPM
3. Persiapan teknis pelaksanaan Musyawarah Desa
4. Pengkajian desa secara partisipatif dan dialogis.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dari aspek keilmuan, bidang penelitian bahan ajar cetak ini dimaksudkan untuk memperkaya dan/atau mendukung secara substantif revisi bahan ajar cetak Universitas Terbuka (UT). Diharapkan dapat menjadi media aplikasi berbagai teori manajemen pemerintahan, yang selain berguna untuk mengembangkan bahan ajar IPEM4431 Manajemen Pemerintahan (Modul 7, Kegiatan Belajar 4 Manajemen Pemerintahan Desa); dan ADPU4440 Administrasi Pemerintahan Desa (Modul 5, Kegiatan Belajar 3 APBDes dan Pembangunan Desa), juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara/publik.
2. Dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan alternatif pertimbangan pengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan manajemen pemerintahan khususnya dengan musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes), dan umumnya otonomi desa, serta sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis atau penelitian lanjut di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prinsip Dasar Pengaturan Desa

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Secara filosofis, walaupun terjadi pergantian undang-undang, namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu; (1) *keanekaragaman*, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) *partisipasi*, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) *otonomi asli*, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai social budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) *demokratisasi*, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa, (5) *pemberdayaan masyarakat*, memiliki makna

bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Kelima dimensi di atas yang menjadi prinsip dasar pilar pembangunan desa menjadi terasa dan terakumulasi dalam suatu kegiatan pengorganisasian yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Kegiatan pengorganisasian pada dasarnya merupakan fungsi pengelompokan tugas, membagi tugas, dan penyusunan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks Musyawarah Desa, pengorganisasian mengenai prinsip dasar pembangunan desa meliputi: keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan secara taat asas harus dilaksanakan.

2.2 Pengorganisasian

Dalam Ensiklopedi Administrasi (1982), pengorganisasian diberi pengertian sebagai berikut:

Rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha kerjasama dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan-satuan organisasi atau para pejabatnya.

Sedangkan Winardi (2003), mendefinisikan pengorganisasian sebagai berikut;

Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Holt dalam Winardi (2003), memberikan gambaran pendahuluan tentang makna kata pengorganisasian sebagai: "...*Organizing...The function of gathering resources, allocating resources, and structuring task to fulfill organizational plans*". Pengorganisasian pada dasarnya merupakan fungsi pengelompokan tugas, membagi tugas, dan penyusunan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan memperhatikan dunia empirik dan atas dasar pengalamannya, Winardi (2003) menyatakan, banyak kondisi mempengaruhi bagaimana pengorganisasian akan dilaksanakan. Atas dasar itu, Winardi (2003) memberikan definisi lain tentang pengorganisasian (*organizing*) sebagai proses di

mana diupayakan agar struktur sesuatu organisasi tertentu, cocok dengan sasaran-sasarannya, sumber-sumber dayanya, dan lingkungannya.

Siagian (1983), memberikan batasan bahwa pengorganisasian sebagai fungsi organik manajemen pemerintahan ialah: *Keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.* Dengan demikian Siagian menjelaskan bahwa dalam pengorganisasian terdapat *administrative organizing* dan *managerial organizing*. *Administrative organizing* adalah proses pembentukan organisasi sebagai keseluruhan. Sedangkan *managerial organizing* merupakan pengorganisasian yang bersifat departemental dalam rangka keseluruhan dan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam fungsinya sebagai *administrative organizing* dan *managerial organizing*, Musyawarah desa yang bermuara pada penyusunan dokumen APB Desa, secara sistemik bekerja untuk keperluan masyarakat desa. Menurut PP No. 72/2005, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB) Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa [Pasal 1 ayat (12)]. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa [Pasal 73 ayat (2)]. Kepala desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan desa [Pasal 73 (ayat 3)].

Musyawarah menjadi indikator keberpihakan. Apakah program pembangunan desa benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, atau sebaliknya, dapat dilihat pada alokasi anggaran desa, untuk apa, dan siapa pemanfaatnya di dalam dokumen APB Desa. Hal ini hanya dapat terjadi apabila tiga pilar tata pemerintahan, menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dengan benar: pemerintah, swasta, dan masyarakat. Apabila salah satu pilar tersebut timpang, akan sulit tercapai tata pemerintahan yang baik. Warga masyarakat perlu bersikap mengoreksi jalannya pemerintahan desa dan pembangunan sebagai warga yang baik. Sebaliknya pemerintah desa menerima masukan masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan dan tanggung gugatnya. Sedangkan kalangan usaha/swasta berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal dengan membuka peluang

kerja, menjalankan kewajiban seperti membayar pajak, memperhatikan kelestarian lingkungan, dan menjalankan tanggung jawab sosial lainnya.

Stoner dan R. Edward Freeman (1992), dalam bukunya *Manajemen* yang diterjemahkan oleh Wilhelmus W. Bakowatun, memberi batasan bahwa pengorganisasian dapat dipandang sebagai proses penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan, sumberdaya, dan lingkungannya. Struktur organisasi yang dimaksudkannya adalah susunan dan hubungan antar bagian-bagian komponen dan posisi dalam suatu organisasi.

Dari berbagai pengertian pengorganisasian (*organizing*) dapat dipahami bahwa dalam pengkoordinasian terkandung aktivitas manusia yang terorganisasi secara fleksibel, tergambar dalam suatu struktur pembagian kerja yang jelas dan logik, tidak menimbulkan kekaburan dan terpolakan dalam suatu sistem kerjasama yang sinergis dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Berangkat dari pemahaman pengorganisasian dikaitkan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan, maka pengorganisasian Musyawarah Rencana Pembangunan Desa di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, dimaksudkan untuk mengkonfirmasi secara logik pengorganisasian seperti yang diulas oleh Winardi (2003) sebagai berikut:

- 1) Kejelasan tentang ekspektasi-ekspektasi (harapan) kinerja individual dan tugas-tugas yang terspesialisasi;
- 2) Pembagian kerja, yang menghindari timbulnya duplikasi, konflik, dan penyalahgunaan sumber-sumber daya, baik sumber-sumber daya material maupun sumber-sumber daya manusia;
- 3) Terbentuknya suatu arus aktivitas kerja yang logikal, yang dapat dilaksanakan dengan baik oleh individu-individu atau sebagai kelompok-kelompok;
- 4) Saluran-saluran komunikasi yang mapan, yang membantu pengambilan keputusan dan pengawasan;
- 5) Mekanisme-mekanisme yang mengkoordinasi, yang memungkinkan tercapainya harmoni antara para anggota organisasi, yang terlibat dalam aneka macam kegiatan;
- 6) Upaya-upaya yang difokuskan yang berkaitan dengan sasaran-sasaran (target) secara logikal dan efisien;
- 7) Struktur-struktur otoritas tepat, yang memungkinkan terjadinya kelancaran perencanaan dan pengawasan pada Musyawarah Desa.

Nawawi (1994), menyatakan pengorganisasian bukan organisasi, melainkan sebagai unsur dalam fungsi primer administrasi. Pengorganisasian adalah suatu kegiatan yang bermaksud agar organisasi sebagai suatu sistem atau cara kerjasama berfungsi. Lebih lanjut dituliskannya:

Pengorganisasian adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan proses kerjasama berfungsi di dalam suatu total sistem, agar bergerak kearah tujuan yang sama. Di dalam total sistem tersebut terdapat subsistem yang berfungsi sebagai elemen-elemen yang saling bertautan satu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan. Pengorganisasian harus berisi rangkaian kegiatan untuk membuat semua elemen berfungsi sebagai subsistem, yang menggerakkan organisasi sebagai total sistem.

Dengan memperhatikan berbagai pendapat mengenai pengorganisasian, variabel pengorganisasian menjadi sangat penting karena dengan pengorganisasian setiap individu, kelompok orang dan pejabat, akan mengetahui tugas, fungsi, pekerjaan, kedudukan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya.

Winardi (2003), mengemukakan pengorganisasian memiliki tiga macam dimensi sebagai berikut: *pertama*, organisasi memiliki suatu bentuk, artinya suatu konfigurasi yang melukiskan hirarki manajemen dan saluran-saluran komunikasi formal; *Kedua*, tugas-tugas dirumuskan/ditetapkan dan pekerjaan-pekerjaan individual distruktur; dan *Ketiga*, sebuah falsafah organisasi, mempengaruhi upaya dengan apa koordinasi dicapai.

2.3 Otonomi Desa dan Musyawarah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, Desa adalah:

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian tersebut, maka terlihat bahwa desa memiliki kewenangan dan hak untuk mengurus wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang hidup di wilayah desa bersangkutan. Kewenangan ini akan menentukan posisi dan peran musyawarah terhadap pembangunan di desa. Musyawarah Desa memiliki peran penting dalam mendorong otonomi desa.

Otonomi desa dimaksudkan agar upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan desa menjadi lebih cepat terwujud melalui pemberian kewenangan kepada

desa untuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Hal ini tidak akan terjadi bila pembangunan desa masih ditentukan dan dirancang secara sentralistik seperti pada masa lalu. Musyawarah Desa sebagai salah satu tugas dan kewenangan desa selaku unit otonom, merupakan proses yang penting bagi desa untuk membangun desanya sendiri. Musyawarah Desa jangan sampai dipersempit artinya menjadi kegiatan rutin hanya untuk mengisi formulir daftar usulan kegiatan yang akan dibawa ke Musyawarah kecamatan.

Musyawarah Desa yang diharapkan adalah sebagai sebuah forum publik yang benar-benar menjadi bagian dari berjalannya otonomi desa. Agar hal ini dapat benar-benar terjadi, UU. No. 32/2004 yang diperkuat dengan PP. No. 72/2005 tentang Desa menyebutkan ketentuan minimal 10 persen dari APBD diperuntukkan sebagai Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai hak desa untuk memperoleh sumber pembiayaan pembangunan dari pemerintah di atasnya. ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (*Pasal 1 PP No.72/2005*). Dana dari kabupaten/kota yang diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh pemerintah desa, dengan ketentuan 30 persen digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD serta 70 persen digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. ADD merupakan salah satu komponen APB Desa yang paling utama saat ini karena kebanyakan desa belum mengembangkan pendapatan asli desa yang cukup besar. ADD merupakan hak desa untuk memperoleh anggaran untuk menyelenggarakan pembangunan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Khusus untuk otonomi desa, perkembangannya terjadi sebagai suatu upaya mengembalikan kedaulatan desa sebagai bagian dari bergulirnya reformasi dan pengembangan demokrasi di Indonesia. Impian besar otonomi desa adalah membangun tatapemerintahan desa yang demokratis. Desa merupakan unit yang kecil, dapat diterapkan konsep demokrasi partisipatif yang bercirikan keterlibatan warga langsung dalam berbagai proses publik. Berbeda dengan unit pemerintahan lainnya yang lebih menerapkan demokrasi perwakilan. Apa yang dimaksudkan dengan sistem demokrasi desa? Yaitu tata pemerintahan yang menempatkan warga sebagai pemilik kedaulatan dan menyerahkan mandat kepada pemimpin (pemerintah desa). Artinya, pemimpin terpilih harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan mandatnya kepada warga antara lain dalam bentuk

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa (Tahunan). Secara konsep, sebuah desa dianggap demokratis bila prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi dapat dijalankan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. RKP Desa merupakan dokumen yang disusun sebagai produk musyawarah. Kepala desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang bertugas membuat Rancangan Awal RKP desa untuk dipaparkan di dalam pelaksanaan musyawarah desa dan kemudian diperbaiki penjabaran kegiatannya berdasarkan kesepakatan di musyawarah. Rancangan Awal RKP Desa ini dapat disusun pada saat persiapan (pra-musrenbangdes) dengan mengacu pada dokumen Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Bila belum ada RPJM Desa, RKP Desa disusun berdasarkan kajian dusun/kampung/RT/RW dan sektor, dan kemudian dimusyawarahkan bersama masyarakat dalam penentuan prioritas masalah dan kegiatannya.

Musyawarah Desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen RPJM Desa. RPJM Desa merupakan dokumen rencana desa yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Dokumen ini harus diacu dalam pembahasan usulan kegiatan di Musyawarah sehingga sebaiknya rancangan awal RKP Desa disusun berdasarkan dokumen ini, dipaparkan dalam musyawarah, dan diperbandingkan dengan hasil kajian kondisi dan persoalan desa terkini, sehingga kemudian terjadi penyesuaian kembali.

Mengapa harus menyusun RPJM Desa? Berdasarkan hasil kajian, rencana pembangunan jangka pendek (tahunan) yang terputus-putus ternyata tidak berdampak perubahan yang berarti. Agar rencana program berkesinambungan diperlukan kerangka program jangka menengah untuk menjadi rujukan penyusunan rencana kerja tahunan (RKP Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa lima tahunan dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa satu tahunan.

Musyawarah Desa adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musyawarah yang bermakna akan mampu membangun kesepakatan tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) telah menjadi istilah dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah dan desa, bersamaan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam Pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa musyawarah adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sedangkan untuk Musyawarah Desa dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (11), yang menyebutkan bahwa Musyawarah Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan di desa lima dan satu tahunan.

Sebenarnya, apa yang menjadi tujuan dilaksanakannya Musyawarah Desa? Tujuannya adalah:

- 1) Menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) dengan pemilahan sebagai berikut:
 - a. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat;
 - b. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD kabupaten/kota atau sumber dana lain;
 - c. Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui Musyawarah kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kabupaten/kota atau APBD provinsi;
- 2) Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum Musyawarah tingkat Kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

Sedangkan yang menjadi Luaran Musyawarah Desa adalah:

- 1) Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk tahun anggaran yang direncanakan;
- 2) Daftar prioritas masalah daerah yang ada di desa untuk disampaikan di Musyawarah kecamatan;

- 3) Daftar nama Tim Delegasi desa yang akan mengikuti Musyawarah kecamatan (3 orang atau 5 orang; bila 3 orang, minimal 1 orang perempuan; bila 5 orang minimal 2 orang perempuan);
- 4) Berita Acara Musyawarah Desa.

BAB III

METODOLOGI

Tujuan pokok dari penelitian bahan ajar cetak ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengorganisasian musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

3.1 Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian bahan ajar cetak ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam paradigma fenomenologi. Penelitian kualitatif dalam paradigma fenomenologi berusaha memahami arti (mencari makna) dari peristiwa dan kaitan-kaitannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu (Moleong, 2004).

Dengan kata lain, penelitian kualitatif dalam paradigma fenomenologi adalah penelitian yang berusaha mengungkap makna terhadap fenomena perilaku kehidupan manusia, baik manusia dalam kapasitas sebagai individu, kelompok maupun masyarakat luas.

3.2 Objek dan Informan Penelitian

Objek yang diteliti berkenaan dengan pengorganisasian (*organizing*) Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dan yang menjadi pertimbangan pemilihan tempat penelitian didasarkan pada:

- 1) Adanya fenomena dan masalah yang layak diteliti berkaitan dengan Pengorganisasian Musyawarah Desa.
- 2) Respon yang baik dari Aparat Desa Kalongsawah terhadap penelitian yang dilakukan, karena berkaitan dengan salah satu *entry point* dalam masalah yang berkaitan dengan partisipasi pembangunan dan demokrasi di desa.

Informan penelitian bahan ajar cetak ini termasuk ukuran populasi terhingga (*finite population*), yaitu ukuran populasi yang berapa pun besarnya tetapi masih bisa dihitung

(*cauntable*). Konsep sampel adalah semua peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kalongsawah yang berjumlah 39 (tigapuluhsembilan) orang terdiri dari Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), Perangkat Desa (termasuk didalamnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak tujuh orang), Anggota BPD, Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Kelompok Perempuan/PKK, Kelompok Pemuda (Karang Taruna), Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Kelompok Tani, Koperasi Desa, Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Bidang Desa, PLKB, Tokoh Masyarakat, Kiyai (tokoh pondok pesantren), dan kelompok masyarakat lainnya.

Sampel diambil secara *purposive* berkaitan dengan *purpose* atau tujuan penelitian. *Judgement sampling* yang dilakukan peneliti atas dasar karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian. Dalam perumusan kriteria ini, subjektivitas dan pengalaman peneliti sangat berperan. Penentuan kriteria ini dimungkinkan karena peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan ukuran sampel penelitian dari sudut nonstatistis ini, dengan alasan beberapa faktor, diantaranya: (1) kendala waktu atau *time constraint*, (2) biaya, dan (3) ketersediaan satuan sampling.

Dengan demikian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah individu yang mengikuti musyawarah desa dan atau warga yang diasumsikan mengerti Musrenbangdes di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. Total informan yang ditentukan secara *purposive* sesuai kepentingan dan keperluan analisis penelitian berjumlah 30 (tiga puluh) orang. McMillan dan Schumacher (2001), menyatakan sampel berdasarkan ukuran dapat berkisar antara $n = 1$ sampai $n = 40$ atau lebih. Ukuran sampel kualitatif relatif kecil dibandingkan ukuran sampel untuk penelitian menggunakan perwakilan untuk meningkatkan populasi sampel.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah observasi (pengamatan), wawancara langsung dari sumbernya, meminta jawaban tertulis dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini digunakan dengan harapan dapat saling melengkapi untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian.

Dalam menentukan waktu wawancara dan interaksi dengan informan, konsep yang digunakan mengacu pada konsep sampling dari Lincoln dan Guba (1985), yaitu *maximum variation sampling to document unique variations*. Peneliti antara lain menggunakan dan memanfaatkan kesempatan dan tempat yang paling tepat dalam menggali informasi. Sebagai contoh, jika ketemu dengan informan dalam perjalanan di angkutan umum, kesempatan tersebut digunakan untuk menggali informasi. Hal yang paling menguntungkan, kedekatan tempat tinggal peneliti dengan informan, sangat membantu pengumpulan informasi dan data. Peneliti menghentikan pengumpulan data jika dari sumber data sudah tidak ditemukan lagi hal baru yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan konsep ini, jumlah sumber data bukan merupakan kepedulian utama, melainkan tuntasnya memperoleh informasi dan data yang komprehensif tentang pengorganisasian musrenbangdes di Desa Kalongsawah.

Sumber data yang diperlukan diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari observasi, wawancara dan jawaban tertulis dari semua pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dalam ruang lingkup pelaksanaan Musrenbangdes. Peneliti mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman yang sudah dibuat, dilengkapi dengan mencatat dan merekam pembicaraan. Data tersebut bersifat verbal dan non verbal (tulisan informan) berdasarkan ucapan dan buah pikiran yang diungkapkan oleh individu yang diwawancarai. Adapun data sekunder diambil dari Kantor Desa Kalongsawah berupa dokumen-dokumen yang relevan, baik catatan-catatan, arsip-arsip yang ada, dan laporan-laporan yang bersangkutan paut dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data yang diperoleh dari lapangan dengan terlebih dahulu menggolongkannya ke dalam pola tertentu yang hasilnya akan diinterpretasikan, diberi makna dan menemukan hubungan antara data dengan konsep. Dalam penelitian ini data tidak dianalisis dengan angka-angka melainkan dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf yang dinyatakan dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif. Jadi teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

Langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah :

- 1) Mereduksi data, yaitu mengidentifikasi data yang diperoleh, baik dari wawancara, observasi maupun yang diperoleh dari studi dokumentasi.
2. Mengkategorisasikan data, yaitu memilah-milah data kedalam bagian bagian yang memiliki kesamaan dan relevan serta memberi identitas data yang sudah dikategori dengan suatu label.
3. Mensintesis data, yaitu mencari keterkaitan data antara satu kategori dengan kategori lain dan keterkaitan kategori tersebut diberi label.
4. Display data, yaitu menyajikan data dalam proses penyusunan informasi yang lengkap dan sistematis sehingga dapat dipahami maknanya.

Kegiatan lapangan penelitian sampai selesai laporan dijadwal selama 8 (delapan) bulan. Dengan perpanjangan waktu ini, seperti dikemukakan Moleong (1989), peneliti dapat mempelajari kebudayaan, menguji kebenaran dan mengurangi distorsi.

Untuk menguji keakuratan data dan informasi, peneliti melakukan triangulasi yaitu mempelajari gejala dari berbagai sudut dan melakukan pengujian temuan dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai teknik. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber, metode, konfirmasi dan teori. Menurut Patton (1987), triangulasi antar teori tetap dibutuhkan sebagai penjelasan banding (*rival explanation*). Ahli lain, Bogdan dan Taylor (1975) mengemukakan, teori memberikan suatu penjelasan atau kerangka kerja penafsiran yang memungkinkan peneliti memberi makna pada kekacauan data (*morass of data*) dan menghubungkan data dengan kejadian-kejadian dan latar yang lain.

Perolehan informasi dan data dari sumber data, dan penjelasan banding informan di lapangan, memperlihatkan adanya kekacauan informasi dan data. Untuk memilah dan memberi makna pada data tersebut, peneliti tidak bisa tidak harus mengacu kepada teori-teori ilmu sosial yang relevan. Telaah teori dilakukan terhadap informasi dan data dari informan yang saling bertentangan dan yang menyimpang. Ada juga ahli lain, Lincoln dan Guba (1985) yang tidak menganjurkan dilakukannya triangulasi teori.

Berdasarkan seluruh analisis hasil penelitian pengorganisasian musrenbangdes di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, peneliti melakukan rekonstruksi dalam bentuk deskripsi, narasi dan argumentasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Kalongsawah

a) Kondisi Geografi

Desa Kalongsawah merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, berada di atas permukaan laut \pm 220 M dengan luas desa 381.800 km² yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) Rukun Tetangga (RT), 8 (delapan) Rukun Warga (RW), dan 3 (tiga) Dusun, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sipak
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Mekar Jaya
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Bunar, dan
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Pangradin.

Jarak Kantor Desa ke Kota :

Kecamatan : 5 km
Kabupaten : 63 km
Propinsi : 110 km
Ibu Kota Negara : 165 km.

Pemanfaatan Lahan :

Perumahan dan Pemukiman perkarangan : 95 ha
Pertanian : 199 ha
Pemakaman/kuburan : 5 ha
Pendidikan : 5 ha
Lapangan Olah Raga : 2 ha

Jalan : 10 ha
 Lain-lain : 97 ha.

b) Kondisi Demografi

Jumlah Penduduk sampai dengan akhir Desember 2009 secara keseluruhan berjumlah 11.381 Jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 6.022 jiwa dan Perempuan sebanyak 5.359 jiwa. Jumlah kepala keluarga sebanyak 2.192 jiwa.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR	JUMLAH JIWA		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
0 – 4	324	267	591
5 – 9	419	347	766
10 – 14	500	358	858
15 – 19	582	377	959
20 – 24	524	577	1.101
25 – 29	474	489	963
30 – 34	495	369	864
35 – 39	403	335	738
40 – 49	760	716	1.476
50 – 54	351	305	659
55 – 59	296	265	561
60 – 69	509	525	1.034
70 keatas	385	429	814
JUMLAH	6.022	5.359	11.381

Sumber: Hasil Penelitian, Oktober 2010

Penduduk berdasarkan agama yang dianutnya (data tahun 2009) :

Agama Islam	: 11.378 Orang
Agama Katholik	: - Orang
Agama Protestan	: 3 Orang
Agama Budha	: - Orang
Agama Hindu	: - Orang.

c) Mata Pencaharian Penduduk (data tahun 2009):

Petani	: 289 Orang
Pedagang	: 77 Orang
Pegawai Negeri	: 45 Orang
TNI/Polri	: 2 Orang
Pensiunan	: 23 Orang
Pegawai Swasta	: 419 Orang
Buruh Bangunan	: 210 Orang
Jasa Jahitan	: 5 Orang
Jasa Ojek	: 7 Orang
Bengkel	: 3 Orang
Las	: - Orang
Angkutan	: 912 Orang

d) Tingkat Pendidikan Penduduk (data tahun 2009) :

Tidak tamat SD/ sederajat	: 414 Orang
Tamat SD/ sederajat	: 915 Orang
Tamat SLTP/ sederajat	: 811 Orang
Tamat SLTA/ sederajat	: 671 Orang

Tamat Perguruan Tinggi	: 90 Orang
Diploma	: 7 Orang
Tamat S1	: 33 Orang
Tamat S2	: 35 Orang
Tamat S3	: 15 Orang.

Hal menarik yang dapat dilihat dari dokumen profil tingkat pendidikan penduduk di Desa Kalongsawah yang diberikan oleh Sekretaris Desa dan tertuang dalam laporan kegiatan tahun 2009, tercatat warga desa yang pendidikan terakhirnya strata 2 dan strata 3 (dokter). Dari hasil konfirmasi terhadap perangkat desa yang lain, pencatatan profil tingkat pendidikan didasarkan kepada Kartu Kepala Keluarga (KK) Penduduk Desa Kalongsawah.

e) Kondisi Sosial

Secara umum kondisi sosial dan politik serta keamanan, ketertiban dan ketentraman di Desa Kalongsawah cukup aman dan terkendali. Hal ini didukung oleh kesadaran masyarakat yang sudah mengakar kuat dalam hal sistem keamanan lingkungan (SISKAMLING) sebagai upaya tindakan warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Dalam hal ini dukungan personil untuk siskamling tersebut yang sekarang lebih populer dengan istilah LINMAS sebanyak 46 orang dan dibantu dengan jumlah petugas siskamling yang ada di 39 (tiga puluh sembilan) Rukun Tetangga (RT) dan 8 (delapan) Rukun Warga (RW).

Hal lain yang dapat dilihat adalah data tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih tergolong rendah dan masih diharapkan untuk dapat dioptimalkan. Sebagai contoh dapat dilihat dari data target PBB pada tahun 2009 sebesar Rp 54.504.201,- dengan jumlah SPPT 2.592, ternyata yang terealisasi hanya sebesar Rp 5.611.926,- atau sebesar 10,23%.

f) Sarana dan Prasarana Desa

i. Sarana Prasarana Desa

Kantor Kepala Desa : 1 unit
Pos Kamling : 25 buah.

ii. Sarana Perhubungan

Jalan Kabupaten : 5 Km
Jalan Desa : 15 Km
Jalan Lingkung/gang : 7 Km.

g) Sarana Pendidikan

TK/TPA : 9 buah
PAUD : 5 buah
SD/MI : 7 buah
SMP/ sederajat : 1 buah
SLTA/ sederajat : 1 buah
Perguruan Tinggi : -
Lembaga/kursus : - .

h) Sarana Peribadatan


Masjid : 9 buah
Musholla : 12 buah
Pesantren : 35 buah
Majlis taklim : 42 buah.

i) Sarana Kesehatan

Klinik/Bali pengobatan : 3 buah
BKIA : -
Posyandu : 10 buah.

j) Kelembagaan

Gambar 4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor



Struktur Organisasi Desa Kalongsawah menggunakan pola maksimal untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, susunannya sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Kepala Urusan, terdiri dari:
 - KU Pemerintahan
 - KU Ekonomi dan Pembangunan
 - KU Kesra
 - KU Keuangan dan Umum
- 3) Unsur Wilayah
 - Kepala Dusun I
 - Kepala Dusun II
 - Kepala Dusun III
- 4) Unsur Pelaksana
 - P3N
 - Linmas.

Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Kalongsawah, terdiri dari:

- 1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)


- 3) Karang Taruna
- 4) Rukun Tetangga
- 5) Rukun Warga
- 6) AI Umahat.

4.1.2 Gambaran Identitas Diri Informan

Berdasarkan dokumen, peneliti menyajikan komposisi informan menurut jenis kelamin, pendidikan terakhir, usia dan pekerjaan. Pengelompokan informan berdasarkan jenis kelamin bukan dimaksudkan untuk membedakannya dari sisi gender tetapi lebih dimaksudkan untuk melihat potensi warga yang telah berpartisipasi dalam musyawarah desa. Berikut sebaran peserta musyawarah desa berdasarkan jenis kelamin seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Komposisi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki	21	70
Perempuan	9	30
Total	30	100,00



Sumber : Hasil Penelitian, Oktober 2010

Pada tabel 4.2 menunjukkan komposisi jenis kelamin yang dijadikan informan dalam penelitian ini. Terlihat bahwa jumlah laki-laki (70%) lebih banyak dari jumlah perempuan (30%). Hal ini menunjukkan peserta musyawarah laki-laki masih mendominasi. Slamet (1993) mengemukakan bahwa jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan mata pencaharian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Walaupun kesetaraan antara pria dan perempuan sudah berkembang dalam

kehidupan masyarakat ini, namun di desa Kalongsawah, kaum pria masih dianggap memiliki sejumlah hak istimewa dibandingkan golongan perempuan. Dari informasi yang dikemukakan oleh para informan, laki-laki di Desa Kalongsawah adalah berpredikat sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab lebih dibandingkan perempuan. Jadi semestinya menurut para informan bahwa kaum pria yang lebih banyak kesempatan untuk mengikuti acara-acara seremonial yang biasa dilakukan oleh desa agar tahu informasi.

Adanya peserta perempuan dalam acara musyawarah adalah mereka yang terbiasa ikut dalam kegiatan posyandu desa. Namun demikian, tercatatnya peserta perempuan dalam pertemuan musrenbangdes di Desa Kalongsawah, sangat menggembirakan, yaitu diatas angka 20%. Kecenderungan umum yang terjadi di Desa, biasanya kelompok pria akan lebih banyak ikut dalam partisipasi. Budaya masyarakat desa, umumnya menyebabkan perempuan seringkali tidak berperan di sektor publik dan urusan pembangunan dianggap sebagai urusan laki-laki dan kalangan elit masyarakat.

Tingkat pendidikan yang merupakan salah satu indikator penting dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di desa, karena dengan pendidikan yang memenuhi persyaratan, diasumsikan tingkat partisipasi dalam musyawarah pembangunan desa lebih terarah, fokus dan mengarah pada pemecahan masalah. Tingkat pendidikan informan yang menjadi peserta Musrenbangdes dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Komposisi Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
SD	8	1	
SLTP	5	3	
SLTA (Persamaan)	7	2	
D2	-	1	
D3	-	2	
S1	-	-	
S2 □	1	-	

Sumber : Hasil Penelitian, Oktober 2010

Hal menarik, berdasarkan data profil desa (2010), warga yang berpendidikan S1, S2, dan S3 berjumlah 83 orang, ternyata yang ikut berperan serta dalam kegiatan Musrenbangdes hanya satu orang. Salah satu karakteristik partisipan dalam perencanaan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha peran serta yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap sikap dan bentuk serta tata cara partisipasi yang ia berikan.

Pengelompokkan informan berdasarkan usia memberikan informasi penting dalam proses pelaksanaan Musrenbangdes, sebaran informan berdasarkan kelompok usia di gambarkan dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4 Komposisi Informan Berdasarkan Usia

USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
30 - 34	1	-	
35 - 39	-	2	
40 - 44	-	-	
45 - 49	4	3	
50 - 54	5	2	
55 - 59	8	2	
60 - 64	3	-	

Sumber : Hasil Penelitian, Oktober 2010

Komposisi peserta musyawarah pada tabel 4.4 memberikan informasi bahwa mayoritas peserta memiliki usia berkisar antara 45 sampai dengan 64 tahun sebanyak 27 informan (90%). Secara sosiologis, dalam masyarakat memang terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda yang berbeda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan. Di Desa Kalongsawah yang menjadi peserta Musrenbangdes sebagian besar golongan usia dewasa dan usia tua. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kaum tua lebih berpengalaman dibandingkan dengan golongan usia muda.

Tabel 4.5 Komposisi Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan:	Frekuensi	Persentase (%)
Kepala Desa	1	3,33
Sekdes	1	3,33
Perangkat Desa	5	16,67
PNS	4	13,33
Paramedia/Bidan Desa	2	6,67
Wiraswasta	5	16,67
Petani	2	6,67
Buruh	5	16,57
Ibu Rumah Tangga	5	16,67
Total	30	100,00

Sumber : Hasil Penelitian, Oktober 2010

Komposisi peserta Musrenbangdes berdasarkan pekerjaan pada tabel 4.5 memberikan informasi bahwa mayoritas peserta berada dalam prosentase yang sama (16,67%) untuk jenis pekerjaan wiraswasta, buruh, ibu rumah tangga dan perangkat desa. Menyusul Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 4 orang (13,33%). Salah satu perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa di Desa Kalongsawah, status pekerjaannya adalah PNS. Dengan demikian yang berstatus PNS, menjadi 5 orang. Pekerjaan biasanya di hubungkan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dapat diasumsikan bahwa jenis pekerjaan dapat mempengaruhi partisipasi dalam musyawarah desa. Slamet (1994) berpendapat, faktor jenis pekerjaan berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi derajat aktivitas dalam kelompok dan mobilitas individu.

4.2 Deskripsi dan Analisis Hasil Penelitian

Pengorganisasian Musrenbangdes adalah suatu proses pembentukan kerangka bangunan kegunaan yang teratur untuk acuan aktivitas semua sumberdaya yang ada dalam sistem manajemen desa. Penggunaan kerangka bangunan yang teratur tersebut menekankan pada pencapaian tujuan sistem manajemen desa dan membantu terlaksananya tujuan perencanaan kegiatan musyawarah dan tidak hanya dalam pembuatan tujuan yang nampak tetapi juga dalam menegaskan sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai proses dalam visi, misi dan tujuan. Pengorganisasian yang sesuai dengan acuan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari penggunaannya. Elemen-elemen yang diperlukan dalam pengorganisasian biasanya terdiri dari:

- 1) Pembagian bidang kerja; merupakan kegiatan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan sejenis dalam satu bidang yang disebut unit-unit kerja atau satuan-satuan kerja; Satuan kerja adalah pembidangan kerja dengan menghimpun tugas-tugas pekerjaan sejenis dan berkarakteristik sama dari keseluruhan volume kerja organisasi, sehingga terbentuk unit-unit sejenis.
- 2) Penjabaran volume kerja (*job description*); dengan membagi habis semua volume kerja organisasi, tidak boleh terjadi ada sebagian pekerjaan yang tidak jelas unit/satuan kerja yang menjadi penanggung jawabnya. Harus sesuai dengan karakter jenis pekerjaannya;
- 3) Penempatan personel sesuai kualifikasi keilmuan dan pekerjaan serta pengalaman personel sebagai pelaksana kerja (dielaborasi dari Nawawi).

Henry Fayol dalam Sugandha (1991) mengemukakan fungsi administrator berupa pengorganisasian. Pengorganisasian menurutnya: "...menyangkut penatrusunan kegiatan-kegiatan, penatrusunan material maupun tenaga kerja/pegawai dalam rangka pencapaian tujuan". Menurut Fayol, untuk melakukan aktivitas tersebut, diperlukan pengkoordinasian yang efektif dari seluruh sumber-sumber organisasi. Untuk mencapai sasaran tersebut, Fayol mengemukakan 16 pedoman pokok sebagai berikut:

- 1) Harus terjamin bahwa rencana kegiatan benar-benar dipersiapkan dengan baik dan diterapkan;
- 2) Menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dengan sumber-sumber serta sasaran-sasaran organisasi;
- 3) Membentuk suatu manajemen tangguh dan kompeten yang mempunyai satu kesatuan tujuan;
- 4) Menyerasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan serta usaha-usaha;
- 5) Setiap keputusan jelas dan tepat;
- 6) Memilih personel dengan cermat;
- 7) Merumuskan tugas-tugas dengan jelas;
- 8) Membangkitkan prakarsa dan tanggung jawab;

- 9) Memberikan ganjaran kepada pegawai secara tulus dan adil;
- 10) Menetapkan sanksi yang tepat guna mengoreksi kesalahan;
- 11) Memelihara disiplin;
- 12) Menjaga agar kepentingan pribadi tidak mengalahkan kepentingan organisasi;
- 13) Menerapkan kesatuan komando;
- 14) Menjamin agar ada keteraturan antara faktor manusia dan yang bukan manusia;
- 15) Memelihara pengawasan atas segala hal; dan
- 16) Menghindarkan birokrasi yang berlebihan.

Fungsi pengorganisasian sangat penting bagi system manajemen desa, karena organizing adalah mekanisme utama untuk mengaktifkan rencana. Pengorganisasian menciptakan dan mempertahankan hubungan antara sumber daya yang ada dengan memberikan peran dan menunjukkan sumber daya-sumberdaya yang akan digunakan untuk aktivitas tertentu. Jika pengorganisasian ditaati secara taat asas, akan membantu manajemen desa di dalam meminimalisir kelemahan, seperti asal ada, terpenuhinya quota dan kegiatan berlangsung walaupun hanya seremonial semata.

Beberapa teoritis organisasi dan manajemen pemerintahan memandang fungsi pengorganisasian sangatlah penting dalam hal (1) rencana pembangunan desa akan lebih efektif dan efisien, (2) mengembangkan rencana-rencana untuk memperbaiki aktivitas dan sekaligus melakukan evaluasi kegiatan pembangunan tahun sebelumnya sesuai dengan kebutuhan warga desa, dan (3) sebagai usaha untuk membangun iklim organisasional dalam manajemen desa.

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (~~Musrenbangdes~~) merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan (*deliberative democracy*), yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat secara kolektif, seperti halnya bentuk rembug Desa atau musyawarah adat; Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah strategis di Desa. Masalah-masalah strategis antara lain: Penetapan rencana strategis Desa, Musyawarah perencanaan pembangunan dan masalah yang berkaitan dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Secara normatif, perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. RPJM-Desa dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP-Desa memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 yang bersinggungan dengan pembangunan perdesaan adalah : 1) kedaulatan pangan, 2) pengembangan komoditi unggulan, 3) peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan pemerintahan desa, dan 4) peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pedesaan. Urusan yang termasuk dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi: a) bantuan perbaikan infrastruktur perdesaan (dahulu Imbal Swadaya), b) Bantuan stimulan bagi RT, RW, Babinsa, Babinkartibmas, Kader Posyandu dan lain-lain, c) Alokasi Dana Desa, dan d) Fasilitasi permodalan, antara lain melalui program GMM, UP2K dan Sibermas, serta e) Sertifikasi Aset Desa. Urusan Pekerjaan Umum, meliputi: a) pembangunan jalan desa. b) pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan. Sedangkan yang termasuk Urusan Perumahan adalah: a) rehabilitasi rumah tidak layak huni, b) pembangunan sarana MCK perdesaan, dan c) pembangunan jalan lingkungan/jalan setapak.

Dari kajian diatas, memberikan pemahaman bahwa Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa yaitu pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah dalam upaya untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan. Keputusan Musyawarah Desa bersifat mengikat untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Musyawarah Desa dapat diikuti secara langsung oleh seluruh warga atau dilakukan dengan model delegasi yang dipilih secara berjenjang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan dasar-dasar RKP-Desa sebagai berikut:

- 1) pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
- 3) berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
- 4) terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
- 5) akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
- 6) selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
- 7) efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
- 8) keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- 9) cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
- 10) proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
- 11) penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Dari kajian teoritis diatas, untuk pendeskripsian data dilakukan dengan cara menganalisis informasi dan data yang diperoleh dari para informan, hal ini dilakukan dengan maksud untuk melihat dan menjelaskan situasi dan kondisi masing-masing hasil dari pertanyaan penelitian yang menjadi fokus penelitian. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan data kualitatif, yaitu data dan informasi hasil wawancara mendalam, yang selanjutnya dianalisis. Berikut ini deskripsi analisis dari masing-masing data hasil penelitian.



Gambar 2 Mekanisme Musrenbangdes

4.2.1 Analisis Pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah Desa (TPMDes)

Untuk mengorganisir penyelenggaraan musyawarah desa, mulai dari tahap pra, pelaksanaan, sampai pasca, Kepala Desa sesuai dengan aturan yang berlaku membentuk panitia yang disebut Tim Penyelenggara Musyawarah (TPM) atau dengan sebutan lain yaitu Tim Perencana Desa/Pokja Perencana Desa/Tim Penyusun RKP Desa. Untuk implementasinya, dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan (LKM) yang salah satu tugas/fungsinya adalah membantu Pemerintah Desa sebagai penyusun rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.

Secara rinci didalam Buku Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diterbitkan oleh Ditjen Bina Bangda Departemen/Kementerian Dalam Negeri dan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (2008), dijelaskan Peran/Tugas Tim Penyelenggara Musyawarah Desa, adalah:

- 1) Melakukan pertemuan/rapat panitia (pembagian peran dan tugas, menyusun jadwal keseluruhan proses persiapan, pelaksanaan, dan pasca-musyawarah);
- 2) Membentuk Tim Pemandu (siapa, peran, dan tugas);

- 3) Menyetujui tata cara menentukan dan mengundang peserta;
- 4) Mengelola anggaran penyelenggaraan musyawarah secara terbuka, efektif, dan efisien;
- 5) Mengorganisasi seluruh proses Musyawarah Desa, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan sampai selesai penyusunan RKP Desa;
- 6) Menyusun daftar periksa dan mengkoordinir persiapan peralatan, bahan (materi), tempat, alat dan bahan yang diperlukan;
- 7) Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan Musyawarah Desa;
- 8) Memastikan bahwa narasumber memberikan masukan yang dibutuhkan (relevan) untuk melakukan musyawarah perencanaan desa melalui surat permintaan materi yang terperinci apa saja yang diharapkan untuk dipaparkan atau berbincang langsung dengan narasumber;
- 9) Apabila dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan atau simulasi Musyawarah Desa dalam rangka penguatan kapasitas warga. Simulasi Musyawarah Desa dapat dilakukan pada tahap pra-musyawarah (tahap persiapan);
- 10) Kepala desa berperan/tugas menjadi pembina dan pengendali dari keseluruhan pelaksanaan musyawarah di desanya.

Informasi dari informan peserta Musrenbangdes yang diwawancarai pada tanggal 9-10 Oktober 2010 tentang proses penyusunan personil Tim Penyelenggara Musyawarah Desa (TPM) adalah pra musrenbangdes tidak dilaksanakan. Tidak ada pembentukan kelompok kerja. Tidak ada pelatihan ataupun simulasi musyawarah desa, dan penyusunan agenda pelaksanaan musrenbangdes.

Di Desa Kalongsawah terdapat 3 (tiga) Dusun. Dusun tidak melaksanakan pertemuan Musyawarah Pembangunan Dusun (Musbangdus). Pertemuan tersebut tidak dilakukan, jadwal Musrenbangdes bersamaan dengan periode tanam di sawah, sehingga penduduk desa tidak dapat melaksanakan pertemuan Dusun. Kepala Dusun I mengatakan: *“Hambatan yang paling sulit pada saat Musbangdus dan Musrenbangdes adalah masalah waktu, sebab warga mempunyai kesibukan masing-masing”*. Padahal untuk menghasilkan perencanaan pembangunan desa yang optimal, usulan harus dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) yaitu forum masyarakat Dusun yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan (*stake holders*) Dusun, untuk menyetujui rencana kegiatan dan Anggaran Dusun. Dusun adalah bagian wilayah kerja kepala desa dan merupakan lembaga

yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa.

Ada pernyataan dari warga yang memberikan kesan kekesalan dalam mengikuti pertemuan, Ketua RT. 04/02 mengemukakan : *“Dalam setiap musyawarah desa kadang-kadang hadir dan terkadang juga tidak hadir, kemudian pada saat Musyawarah tidak bisa hadir karena ada keperluan yang lain, tetapi tahu masalah hasil Musyawarah Desa karena setiap hari selalu ke desa, dengan begitu tahu informasi mengenai musyawarah tersebut, kemudian tidak ada Tim atau Kelompok kerja dalam rapat tersebut Sering mengikuti rapat desa, dan selalu mengajukan pembangunan Jembatan Gantung yang menghubungkan Desa Peuteuy dengan KampungToge, yang sampai sekarang masih menggunakan bambu, padahal jembatan tersebut sangat penting untuk aktivitas para warga seperti pergi ke pasar, sekolah, mengaji dan sebagainya”*.

Dalam penjelasannya, Ketua RT. 04/02, usulan yang dibawa dari wilayahnya tidak masuk dalam hasil keputusan musrenbangdes. Ketua RT 05/03, mengemukakan hal yang sama: *“Tebingan kali Cilutung kondisinya saat ini (2010) sangat membahayakan, apalagi dalam guyuran hujan yang terus-menerus akan mempercepat terjadinya longsor di tebingan tersebut”*.

Dari berbagai pernyataan yang muncul, identifikasi permasalahan dan implementasinya serta solusi untuk pemenuhan kebutuhan warga menjadi hal penting untuk para pemangku kepentingan. Pihak Pemangku berkepentingan adalah pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Dusun yang akan terkena dampak hasil musyawarah. Untuk mengatasi dampak hasil musyawarah, terdapat materi yang perlu mendapat perhatian yaitu kinerja implementasi tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang di hadapi dusun.

Tujuan pelaksanaan Musyawarah Dusun senyatanya adalah: (1) menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya, (2) menetapkan kegiatan prioritas Dusun yang akan dibiayai melalui alokasi dana Dusun yang berasal dari APBD Kabupaten Bogor maupun sumber pendanaan lain, (3) menetapkan kegiatan prioritas yang akan

diajukan untuk dibahas pada forum Musyawarah Desa untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten.

Jika Musyawarah Dusun dilaksanakan, *output* yang semestinya dihasilkan adalah : (1) Daftar Kegiatan Prioritas (DKP) yang akan dilaksanakan sendiri oleh Dusun yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APB-Kampung), serta swadaya gotong-royong masyarakat Dusun, (2) DKP yang akan diusulkan ke Desa untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten, dan (3) Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musyawarah Dusun pada Musrenbangdes.

Secara teoritis, hal-hal yang seharusnya dipersiapkan untuk pelaksanaan Musyawarah Dusun Desa Kalongsawah adalah: (1) daftar prioritas masalah pada Dusun dan kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, pendidik, buruh, kalangan pondok pesantren, perempuan, pemuda, dan kelompok lainnya sesuai dengan kondisi dusun, (2) daftar permasalahan Dusun, seperti peta kerawanan, kemiskinan dan pengangguran, (3) dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dusun dan (4) hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Dusun pada tahun sebelumnya (2009).

Data yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bogor yang perlu dievaluasi dalam musyawarah dusun adalah :

- 1) formulir yang memudahkan Dusun untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat musyawarah desa
- 2) hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Bogor dan Desa Kalongsawah terhadap penggunaan anggaran dan belanja dusun tahun sebelumnya dan penggunaan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan dusun
- 3) informasi dari Pemerintah Kabupaten Bogor tentang indikasi jumlah alokasi dana Dusun bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor yang akan diberikan kepada Dusun untuk tahun anggaran berikutnya.
- 4) Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pelaksana beserta rencana pendanaannya di desa tempat Dusun berada.

Pada proses pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM), informan menyatakan pembentukan TPM merupakan hak prerogatif Kepala Desa, Penyusunan personil TPM ditetapkan oleh Kepala Desa, tertuang dalam Berita Acara tertanggal 04 Januari 2010. Tidak ada keterwakilan perempuan dan keterwakilan elemen warga dalam TPM tersebut. Jadi TPM tidak representatif. Susunan TPM seperti yang dikemukakan dalam berita acara tersebut adalah:

- Pimpinan Rapat : E. Sahrudin HZ dari BPD Kalongsawah (lulusan SLTA, 47 tahun).
Sekretaris : Udin dari Sekretaris Desa Kalongsawah (lulusan SLTA, 33 thn).
Narasumber : 1. Djunaedi R.M dari Kaur Pemerintahan (lulusan SLTP, 58 tahun)
2. Yayan Kosani dari LPM (lulusan SLTA, 55 tahun).
3. Ujang Ukar dari Kaur Pembangunan (lulusan SLTP, 56 tahun).
4. Dudang dari Kaur Umum (lulusan SLTA, 60 tahun).

Dari susunan diatas terlihat bahwa, Kepala Desa menunjuk Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjadi Ketua Tim Pelaksana Musrenbang Desa. Walaupun demikian, Kepala desa tetap berperan menjadi penanggung jawab dari keseluruhan pelaksanaan musrenbang di desanya. (Pasal 14 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005), namun yang terjadi di Desa Kalongsawah dalam pengamatan peneliti, dan dari berbagai sumber yang sangat berperan dalam tugas keseharian/operasional desa, termasuk pelaksanaan musrenbang 2010, adalah Sekretaris Desa.

Susunan TPM, berdasarkan berita acara tersebut, diketahui dan disetujui wakil dari peserta Musrenbangdes, yang terdiri dari 8 (delapan peserta) masing-masing dari 4 (empat) RW dan 4 (empat) RT. Dalam dokumen seksi-seksi kegiatan tidak dikemukakan. Rukun Warga (RW) adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa.

Dalam hal pembentukan TPM, warga dan peserta Musrenbangdes mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Dengan secara musyawarah dan menunjuk keberwakilan yang mengerti dan memahami pembentukan panitia Musyawarah desa” (Husni/L/53/buruh/SD).

“Dikumpulkan dulu atau di undang desa oleh KADES yaitu RT/RW, tokoh masyarakat alim ulama, lalu oleh Kades pihak Kecamatan, BPD, LPM, disampaikan pada masyarakat yang di undang oleh desa, tentang musrenbang desa, lalu menampung masukan dari masyarakat mana saja pembangunan yang perlu di bangun untuk kepentingan masyarakat yang uda di lingkungannya masing-masing setiap RT atau RWnya. Lulu di tampung dan di agendakan, lalu di bentuk TPM, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, yang di ambil dari setiap perwakilan masyarakat (E.Sahrudin H.Z/L/47/BPD/SLTA).

“Harus dilakukan dengan cara melihat SDM di desa itu sesuai dengan sasaran yang akan dicapai oleh TPM tersebut, sehingga pada akhirnya nanti tujuan TPM tersebut bisa terlaksana”(Cucu Yuningsih/P/38/Bidan Desa/DIII).

“Diadakan rapat di kantor desa dengan undangan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda sesuai dengan peraturan yang berlaku” (Djunaedi/L/58/Kaur Desa/SLTP).

“Yang sudah dikerjakan di desa kami tidak dibentuk dulu tim penyelenggara Musyawarah, yang diundang RT/RW, tokoh-tokoh masyarakat” (Aceng Suhaya/L/56/swasta/SLTA).

“Dilaksanakan dengan cara musyawarah desa yang terdiri dari unsure RT/RW dan tokoh masyarakat lainnya.... Ikut berperan aktif menyuarakan suara perempuan” (Yusuf Kemhay/L/53/PNS/S2).

Pendapat informan tentang keterwakilan perempuan dalam TPM:


“Belum ada perwakilan perempuan” (Abd. Rojik/L/49/wiraswasta/SMP).

“Sangat membantu sekali tim perempuan di libatkan dalam TPM” (Popi Novianti / P/38/ Bidan Desa/ DIII).

“Menurut saya peran perempuan sangat perlu pada saat rapat pembangunan desa dikarenakan sebagian besar selalu mendukung agar Bapak-bapaknya ikut serta dalam membantu pembangunan desa” (Ibu Ani dari RT. 02).

“Hasil survey perempuan yang datang hanya seorang dalam data, dengan perbandingan laki-laki dan perempuan hampir sama, dikarenakan perempuan berbentur dengan kepentingan keluarga padahal undangan sebanyak 50 orang sudah disebarkan dan yang datang dan tanda tangan hanya 15 orang dan dalam data hanya dicantumkan 7 poin dari data yang ada dikarenakan keterbatasan data....PKK ada & Posyandu sudah diwakili seorang untuk menandatangani untuk mewakili semua, bidan desa tak hadir tetapi sudah diwakili oleh posyandu dan PKK” (Udin-Sekdes).

Wakil dari perempuan menyatakan bahwa hadirnya dalam pertemuan, ada kaitan dengan kegiatan posyandu: “Selama tahun 2010 baru ikut rapat 2x saja (rapat RT), dimana pada saat rapat tersebut membahas tentang kesehatan, kebersihan, atau yang hubungannya dengan Posyandu dengan narasumber dari Puskesmas dan Kecamatan khususnya dalam bidang kesehatan dengan dihadiri juga oleh Aparatur Desa” (Ibu Eni dari RT. 01).



Gambar 3 Proses Musrenbangdes

Pada hakikatnya Musyawarah Dusun adalah fase kunci dan paling strategis dari seluruh tahapan proses perencanaan pembangunan di desa. Dari musyawarah dusun inilah sebenarnya berbagai masalah dan potensi masyarakat paling bawah dapat digali dari sumbernya secara langsung. Hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam Musyawarah Dusun adalah penting untuk menjaga akurasi informasi, proporsionalitas keterlibatan warga, dan tingkat partisipasi warga RT/RW/Dusun.

Di luar musyawarah dusun, dapat juga dibuka alternatif ruang lain eksplorasi masalah yang dihadapi warga, seperti musyawarah-musyawarah kelompok kepentingan: kelompok tani, kelompok posyandu, forum pemuda seperti karang taruna, dan lain-lain. Tujuan ruang alternatif ini dibuka sebagai upaya untuk memastikan bahwa masalah dan potensi masyarakat tergalikan secara komprehensif.

Setelah Musyawarah Dusun, tahap selanjutnya dalam proses pra musrenbangdes, melaksanakan lokakarya desa. Lokakarya Desa adalah serangkaian kegiatan musyawarah untuk menyusun rancangan materi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) dengan proses pembahasan sebagai berikut :

- 1) evaluasi terhadap RKPDesa tahun berjalan (2009);
- 2) melakukan riview RPJMDesa rencana kegiatan tahun berkenaan;
- 3) evaluasi rencana program/kegiatan di desa tahun 2010 melalui analisa RKPD, DU APBD, dan atau R/APBD 2010;
- 4) analisa keadaan darurat/kerawanan;
- 5) penyusunan desain kegiatan dan pagu anggaran dalam matrik rencana program dan kegiatan;
- 6) menyusun rancangan Peraturan Kepala Desa tentang RKP Desa.

Peserta lokakarya adalah seluruh anggota Pokja (tim), delegasi dusun dan unsur masyarakat lain yang dianggap kompeten, serta dapat mengundang narasumber sesuai kebutuhan.

Seperti dikemukakan dalam analisis diatas, disamping pelaksanaan musyawarah Dusun/Rukun Warga secara formal tidak dilaksanakan, di Desa Kalongsawah tidak ada agenda penyusunan pelaksanaan rencana Lokakarya Desa. Padahal lokakarya desa adalah forum antar delegasi dusun, sektor, dan kelompok kepentingan desa, yang sangat penting untuk input perencanaan desa berdasarkan kegiatan dan atau bidang yang dibutuhkan masyarakat desa. Lokakarya Desa dimaksudkan untuk menganalisis informasi yang ditemukan dalam Musyawarah Dusun (Musdus). Tahapan ini memerlukan kesabaran, kecermatan, kepekaan, daya kritis dan sikap pro-aktif warga untuk menjaga agar apa yang menjadi kebutuhan riil warga desa yang diwakili tiap kelompok agar supaya benar-terakomodir. Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Desa untuk membahas perencanaan tahunan desa.

4.2.2 Analisis Pembentukan Tim Pemandu/Kelompok Kerja Musrenbangdes oleh TPM

Dalam Buku Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (2008), Pemandu sering disebut sebagai fasilitator, berasal dari kata *asilis* yang artinya mempermudah. Tugas utama pemandu atau fasilitator musrenbang desa adalah mempermudah peserta untuk terlibat secara aktif sehingga musrenbang bisa berjalan dengan baik, dalam pengertian :

- 1) Proses musrenbangdes benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip musrenbangdes;
- 2) Hasil musrenbangdes benar-benar merupakan rencana program dan atau kegiatan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengutamakan kepentingan kelompok miskin (marjinal).

Dalam Buku Panduan tersebut dijelaskan secara rinci tentang prinsip-prinsip musrenbang desa, yang berlaku baik untuk pemandu, peserta, narasumber, maupun semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang desa. Prinsip-prinsip ini harus menjadi acuan utama dan ditaati secara taat asas, tidak boleh dilanggar agar musrenbang desa benar-benar menjadi forum musyawarah pengambilan keputusan bersama menyusun program kegiatan pembangunan desa.

- 1) *Prinsip kesetaraan*. Peserta musyawarah adalah warga desa dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi dan menghormati hasil keputusan forum meskipun tidak sependapat.
- 2) *Prinsip musyawarah dialogis*. Peserta musrenbang desa memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak dan desa di atas kepentingan individu atau golongan.
- 3) *Prinsip anti dominasi*. Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu atau kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang.

- 4) *Prinsip keberpihakan.* Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling diam untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan dan generasi muda.
- 5) *Prinsip anti diskriminasi.* Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama menjadi peserta musrenbang. Kelompok marginal dan perempuan, juga punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dan tidak boleh dibedakan.
- 6) *Prinsip pembangunan desa secara holistik.* Musrenbang desa dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan desa, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu saja. Musrenbang desa dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah, RT, RW atau Dusun dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa.

Peran dan tugas yang harus dijalankan oleh pemandu musrenbang desa, terdiri dari:

- 1) *Peran sebagai perancang proses.* Tim pemandu bertugas untuk menyusun tahap dan langkah-langkah proses musrenbang secara keseluruhan (pra musrenbang desa, pelaksanaan, dan paska pelaksanaan musrenbang desa). Serta menerjemahkannya menjadi jadwal atau kalender kegiatan secara keseluruhan.
- 2) *Peran sebagai pengelola proses dari tahapan pra sampai paska musrenbang.* Tim pemandu bertugas untuk mengelola proses musrenbang secara keseluruhan (pra musrenbang desa, pelaksanaan dan paska pelaksanaan musrenbang desa). Mengelola berarti menjaga agar setiap tahap dan langkah musrenbang berjalan sesuai rencana, mencapai tujuan dan tepat waktu.
- 3) *Peran sebagai pengelola kegiatan pertemuan/forum musyawarah.* Tim pemandu bertugas mengelola suatu forum pertemuan dan memfasilitasi jalannya musyawarah. Mengelola pertemuan atau forum artinya menjaga agar tercapai tujuan, mengatur waktu, menyediakan materi, alat dan bahan yang diperlukan untuk bermusyawarah, dan menegakkan aturan/prinsip-prinsip musyawarah. Selain itu, juga memfasilitasi atau mengatur proses dan lalu-lintas pembicaraan di antara peserta musyawarah agar berjalan dengan tertib, efisien dan efektif.
- 4) *Peran sebagai sumber informasi.* Tim pemandu bertugas menguasai berbagai informasi, data, dan dokumen (profil desa, hasil kajian desa, dokumen RKP-Desa

tahun yang telah berjalan, peraturan dan kebijakan di tingkat desa maupun pemerintah daerah yang relevan, dan sebagainya) sehingga bisa dijadikan sumber informasi oleh peserta musrenbang. Peran sebagai sumber informasi ini terjadi baik pada saat pra-musrenbang maupun saat memfasilitasi pelaksanaan forum musrenbang desa. Diharapkan, tim pemandu juga dapat menyelenggarakan kegiatan penguatan kapasitas yang diperlukan bagi warga peserta musrenbang desa.

Tim pemandu musrenbang desa direkrut dari kalangan warga masyarakat desa sendiri dengan kriteria/persyaratan sebagai berikut:

- 1) *Menjunjung tinggi prinsip-prinsip musrenbang.* Yaitu prinsip-prinsip kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat, keberpihakan terhadap kalangan marjinal, anti dominasi, anti diskriminasi, mengutamakan kepentingan umum desa secara menyeluruh (holistik).
- 2) *Mampu memimpin forum pertemuan desa.* Pada awalnya, tim pemandu mungkin kesulitan untuk memfasilitasi musyawarah dengan jumlah peserta yang banyak. Akibatnya, musrenbang desa dipandu dengan cara yang agak formal dan kurang dialogis atau partisipatif. Pada tahap awal mungkin bisa terjadi demikian karena keterampilan untuk memandu musrenbang secara dialogis dan partisipatif tentunya perlu ditingkatkan secara terus-menerus.
- 3) *Mampu bekerjasama secara tim.* Kerjasama secara tim berarti saling melengkapi dan mendukung, terbuka terhadap masukan, dan berbagi tugas secara seimbang.
- 4) *Mau belajar dan belajar terus.* Seorang pemandu yang baik adalah seorang yang mau belajar terus-menerus dan menyerap informasi dari berbagai sumber untuk kemudian mentransfernya kepada warga masyarakat (menjadi narasumber).
- 5) *Mau berbagi ilmu.* Seorang pemandu yang baik adalah seorang yang berorientasi pada pendidikan warga sehingga selalu mencoba membantu terjadinya penguatan kapasitas dan saling berbagi ilmu di antara warga masyarakatnya.

Kapasitas tim pemandu musrenbang desa atau kalangan yang berminat mengembangkan diri sebagai fasilitator desa, membutuhkan peningkatan secara bertahap

dan pengalaman praktek. Kapasitas yang diperlukan sebagai tim pemandu (tim fasilitator) musrenbang desa adalah *pengetahuan, keterampilan dan sikap* yang perlu dimiliki untuk bisa menjalankan peran dan tugasnya tersebut. Beberapa pengetahuan mendasar yang perlu diketahui seorang pemandu musrenbangdes. Sumber-sumber lainnya yang perlu menjadi pengetahuan pemandu adalah: (1) aturan tentang tatacara pelaksanaan musrenbang desa terutama Peraturan Daerah; (2) program-program pembangunan yang berskala daerah maupun nasional yang masuk ke desa atau kecamatannya; (3) prioritas program pembangunan daerah dan prioritas program SKPD; RPJM Desa dan RKP Desa yang sudah berjalan terutama 1 (satu) tahun terakhir untuk desa; dan (4) data/informasi lain yang relevan bagi pelaksanaan tugasnya untuk merancang, mengelola, memfasilitasi dan menjadi narasumber musrenbang desa.

Dalam Buku Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (2008) dikemukakan, untuk menjadi pemandu haruslah dengan praktek dan pengalaman langsung, bukan dengan teori saja. Memandu atau memfasilitasi adalah teknik atau keterampilan dan seni sekaligus. Seperti belajar naik sepeda, setelah sering praktek maka akan semakin lancar dan spontan dalam memandu. Beberapa teknik memandu yang terkait musrenbang adalah:

- 1) *Teknik memandu/memfasilitasi kajian partisipatif*. Keterampilan atau teknik-teknik kajian secara partisipatif ini diperlukan pada tahap pra-musrenbang desa. Hasil kajian ini adalah kesepakatan warga mengenai permasalahan dan potensi dalam berbagai aspek/sector dan prioritas permasalahan yang diangkat sebagai program atau rencana kerja pembangunan desa.
- 2) *Mengembangkan dan menggunakan media*. Penggunaan media, bisa sangat menunjang daya tarik dan efektivitas musrenbang. Pemandu perlu mengenal jenis, fungsi, dan karakteristik media untuk bisa memilih. Selain itu mempertimbangkan ketersediaan sumber daya media tersebut di desanya.
- 3) *Teknik memandu (memfasilitasi) musyawarah*. Keterampilan atau teknik-teknik memandu yang perlu dikembangkan terus-menerus adalah: teknik fasilitasi diskusi/dialog, teknik fasilitasi penentuan prioritas, teknik fasilitasi kesepakatan, dan sebagainya.
- 4) *Teknik menulis*. Keterampilan menulis juga merupakan penunjang tugas seorang pemandu musrenbang yang meliputi, antara lain: (1) teknik merumuskan

pertanyaan kunci. Merumuskan pertanyaan kunci yang baik adalah jalan menuju proses dan hasil musrenbang yang berhasil. Ini dilakukan pemandu sejak tahap persiapan dan saat pelaksanaan pertanyaan untuk membantu diskusi selalu disesuaikan kembali sesuai proses yang berjalan. (2) teknik penulisan pokok-pokok penting (kesimpulan). Salah satu teknik penting yang diperlukan pemandu saat mengelola dialog adalah menyusun pokok-pokok penting kesimpulan hasil dialog. Pemandu bertugas membantu merumuskan dan menuliskannya dengan ringkas dan padat untuk membantu peserta melihat hasil penting diskusi. (3) teknik penulisan masalah dan potensi desa. Pada saat melakukan kajian desa, sekaligus dilakukan identifikasi dan pengumpulan masalah yang dilakukan bersama masyarakat. Artinya, pemandu tidak secara sepihak merumuskan masalah-masalah tersebut. Pemandu bertugas membantu merumuskan dan menuliskan masalah-masalah secara baik untuk disepakati peserta.

Menyerap prinsip-prinsip musrenbangdes sebagai sikap atau nilai diri yaitu prinsip-prinsip kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat, keberpihakan terhadap kalangan marjinal, anti dominasi, anti diskriminasi, mengutamakan kepentingan umum desa secara menyeluruh.

- 1) *Percaya diri*. Pemandu sanggup menghadapi forum dengan peserta yang terdiri dari berbagai kalangan (tua-muda, pemuka masyarakat, warga umum, dan sebagainya) tanpa merasa segan atau sungkan untuk membangun proses dialog bersama.
- 2) *Bersikap wajar*. Pemandu menggunakan bahasa, sopan santun dan tatacara komunikasi yang secara wajar dapat diterima peserta musyawarah.
- 3) *Mau memahami orang lain (empati)*. Pemandu dapat memahami keberagaman karakteristik peserta dan peka dalam membantu peserta yang mengalami hambatan untuk menyampaikan gagasan dan pendapatnya.
- 4) *Bersikap terbuka*. Pemandu bersedia membuka usulan peserta tentang tatacara musyawarah dan menanggapi setiap usulan atau pendapat kritis secara positif.
- 5) *Tidak menjadi ahli (pencari solusi)*. Pemandu hanya menjaga lalu-lintas diskusi dan kesepakatan solusi yang ditentukan peserta.

- 6) *Saling mendengarkan.* Pemandu dapat mendengarkan dengan baik pendapat dan gagasan peserta dan sebisa mungkin menghindari adanya peserta yang diabaikan ketika sedang berbicara.
- 7) *Mengakui kehadiran semua peserta.* Pemandu mengajak peserta untuk menganggap penting kehadiran setiap orang dan menghindari adanya orang-orang yang menjadi penonton (sekedat hadir).
- 8) *Jendela Johari.* Apabila pemandu adalah saya dan peserta adalah kamu, Jendela Johari adalah sikap seorang pemandu sebagai berikut: (1) saya tahu, kamu tahu. Pemandu mengatur lalulintas pertukaran pendapat, (2) saya tidak tahu, kamu tahu. Pemandu meminta peserta yang menguasai informasi untuk menjadi narasumber (memberi informasi), (3) saya tidak tahu, kamu tidak tahu. Pemandu mengusahakan adanya narasumber yang dibutuhkan, (4) saya tahu, kamu tidak tahu. Pemandu menjadi narasumber atau sumber informasi,
- 9) *Bekerja secara tim.* Dengan jumlah peserta yang banyak, seperti di Desa Kalongsawah mencapai jumlah 39 peserta, proses haruslah dialogis, pemandu tidak dapat bekerja sendirian melainkan harus tim dengan satu orang sebagai koordinator pemandu.
- 10) *Kreatif.* Tim pemandu perlu kreatif dalam merancang dan mengelola suatu forum pertemuan atau musyawarah warga yang dihadiri oleh 39 orang. Media bantu dan teknik menjaring aspirasi masyarakat yang lebih baik, perlu terus dikembangkan. Ini merupakan seni dan kreativitas tim pemandu.

Hasil penelitian di Desa Kalongsawah menunjukkan bahwa TPM dalam tugasnya tidak membentuk Tim Pemandu/Pokja Musyawarah Desa. Hal yang sangat penting diabaikan dalam proses musrenbangdes. Informan penelitian mengemukakan pendapatnya tentang tim pemandu/ kelompok kerja ini. Menurut warga/informan:

“semestinya ada, tim pemandu akan memperlengkapi TPM dan pembentukannya harus lengkap dari semua unsur/bidang yang ada di masyarakat dan pemilihannya harus demokratis. Keterwakilan perempuan sangat penting, sangat dibutuhkan untuk mewakili keterwakilan perempuan di masing-masing kampung/dusun/RT/RW. Tim pemandu sangat diperlukan dalam Musrenbangdes” (H. Edi/L/59/Wiraswasta/SD.

“Kriteria untuk menyusun personil tim pemandu harus lengkap dari semua unsur yang di masyarakat dan pemilihannya harus demokratis....keterwakilan dari perempuan sangat penting..kalau semua yang ada di dalam masyarakat dapat dikoordinasikan maka diharapkan segala kepentingan di masyarakat desa terpenuhi...” (Aceng Suhaya/L/56/Swassta/SLTA).

‘Saya tidak paham, ...sebenarnya keterwakilan perempuan itu sangat penting...keberwakilan masyarakat dan semua elemen masyarakat dapat dikoordinasikan agar semua keputusan dapat memenuhi kebutuhan..” (Maya Nurlela/P/23/IRT/SLTP).

“Sangat baik sekali jika diadakan musyawarah, supaya masyarakat dapat memahaminya...sangat membantu sekali jika perempuan diikutsertakan... masyarakat dan pemuda diikut sertakan dalam tim pemandu atau gugus tugas...” (Popi Novianti/P/38/Bidan Desa/D.III).

“Mampu, pintar, berpengalaman dan tanggungjawab...karena perempuanpun sama hak dan tujuan dengan pria...bermanfaat bagi Musrenbangdes..” Cucu Yuningsih/P/38/Bidan Desa/D.III).

“Kriteria untuk menyusun personil tim pemandu menurut saya, semua elemen masyarakat terakomodir di dalam tim ini baik dari sisi ketokohan, profesi, jabatan dalam masyarakat dan dedikasinya yang peduli terhadap pembangunan desanya, setiap pemikiran harus demokratis...” (Abd. Rojik/L/49/ Wiraswasta/SMP).

“Selama ini keputusan dari desa jika ada pemberitahuan dari RT/RW, saya selalu memahami dan menaatinya...tim pemandu apapun sebenarnya saya tidak tahu dalam TPM, tapi memantau kegiatannya. Contoh PAUD berjalan lancar...semua elemen masyarakat dengan adanya tim pemandu dalam kegiatannya akan selalu mengikuti apa yang diperintahkan...” (Dayat Effendi/L/65/Pensiunan PNS/D.II).

Dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbangdes (2008), dinyatakan salah satu tugas Tim Penyelenggara Musrenbang dan tim pemandu adalah mengupayakan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat yang biasanya tidak hadir dan berbicara di forum/musyawarah desa, termasuk perempuan dan kaum muda.

Secara singkat dapat dikemukakan, tugas tim pemandu adalah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Musrenbangdes. *Pertama*, menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan warga desa yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (Musyawarah Dusun/kelompok). *Kedua*, menetapkan kegiatan prioritas desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya. *Ketiga*, menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum Musrenbang Kecamatan (untuk

dibiayai melalui APBD Kabupaten atau APBD Provinsi). *Keempat*, menetapkan prioritas kegiatan yang akan di biayai oleh PNPM.

Pengorganisasian komposisi TPM agar optimal, sebaiknya didesain secara seimbang, personalnya representatif, terdiri dari aparat pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, unsur perempuan, berbagai latar belakang sektor/bidang (ekonomi, pertanian, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, pondok pesantren dan lainnya), keberagaman usia (generasi muda, dewasa, tua), dan mewakili wilayah (Dusun/RT/RW). Sedangkan pengorganisasian tim pemandu sebaiknya dilihat dari kapasitas individu/warga desa berkenaan dengan keterampilan metode/teknik kajian, musrenbang, dan wawasannya mengenai berbagai kebijakan program dan anggaran di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

4.2.3 Analisis Persiapan Teknis Pelaksanaan Musrenbangdes

Tahap Pelaksanaan Musyawarah Desa, merupakan forum musyawarah desa untuk membahas dan menetapkan rancangan RKPDesa menjadi Peraturan Kepala Desa. Adapun proses penyelenggaraan dan pembahasannya sebagai berikut :

- 1) pendaftaran peserta;
- 2) sambutan dan paparan Kepala Desa tentang prioritas permasalahan dan rencana kebijakan pembangunan sesuai visi-misi desa;
- 3) paparan camat tentang prioritas permasalahan dan kebijakan pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di desa (evaluasi pelaksanaan APBDDesa);
- 4) paparan Pokja (Tim) tentang matrik rencana program/kegiatan dan rencana anggaran dan sumbernya sesuai hasil lokakarya oleh kordinator pelaksana;
- 5) pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKP Desa ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa;
- 6) pemilihan dan penetapan Delegasi Desa (3 s/d 5 orang dan harus melibatkan perempuan secara proporsional); dan
- 7) penandatanganan Berita Acara oleh Kepala Desa, 1 (satu) orang unsur BPD, 1 (satu) orang unsur masyarakat dari delegasi dusun serta Camat/Pejabat Kecamatan.

Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musyawarah Desa adalah :

Dari Desa :

- 1) Daftar permasalahan desa/kelurahan, seperti peta kerawanan kemiskinan, dan pengangguran.
- 2) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan.
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan pada tahun sebelumnya.
- 4) Daftar prioritas masalah di bawah desa/kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok nelayan, dan sebagainya.

Dari Kabupaten dan Kecamatan :

- 1) Kode desa/kelurahan (dua angka/digit) dan kode kecamatan (dua angka/digit) yang dapat memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bappeda mengetahui desa/kelurahan dan kecamatan asal prioritas kegiatan tersebut diajukan.
- 2) Formulir yang memudahkan desa dan kelurahan untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat kecamatan.
- 3) Hasil evaluasi kecamatan dan atau masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa.
- 4) Informasi dari Pemda Kabupaten tentang indikasi jumlah Alokasi Dana Desa yang akan diberikan kepada desa untuk tahun anggaran berikutnya. Alokasi Dana Desa merupakan pendapatan dari desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, dan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- 5) Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksanaannya beserta rencana pendanaannya di kecamatan tempat desa/kelurahan berada.

Berdasarkan informasi dan dokumen yang didapatkan peneliti, dalam tahapan pelaksanaan Musrenbangdes Kalongsawah, ditemukan bahwa:

- 1) Badan Perwakilan Desa (BPD) tidak melaksanakan secara khusus agenda Musrenbangdes.
- 2) Pihak Pemerintah Desa Kalongsawah langsung ke agenda rencana pelaksanaan Musrenbangdes.
- 3) Jadwal dan agenda Musyawarah langsung disusun oleh Pemerintah Desa (Senin, 04 Januari 2010).
- 4) Ada undangan/penyebaran undangan kepada peserta Musyawarah Desa.
- 5) Persiapan logistik dilakukan secara internal oleh perangkat desa.

- 6) Penetapan Perdes Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang disusun pada tahun 2010 mengacu pada PJMDes 2009.
- 7) Tidak ada sosialisasi agenda Musrenbangdes kepada warga, penduduk tahunya rapat desa biasa.
- 8) Pengaturan Logistik Musrenbangdes di lakukan oleh Perangkat Desa.
- 9) Pendanaan Musrenbangdes dilakukan dengan cara penggalangan dana dari warga desa.

Seperti telah dikemukakan, tiga Dusun yang ada di Desa Kalongsawah tidak melaksanakan Musbangdus dan lokakarya desa, oleh karena itu pada acara pelaksanaannya, kebanyakan peserta secara spontan mengajukan usulan program atau kegiatan semata-mata hanya didasarkan kepada pengalaman semata, masing-masing peserta mengemukakan usulan secara verbal, hanya yang kasat mata saja atau yang terpikir pada saat itu, spontan yang kemudian menjadi usulan prioritas RT/RW atau dusunnya. Hampir sebagian besar peserta tidak mempunyai informasi dan data yang memadai mengenai proses perencanaan, baik perencanaan dusun/RT/RW, perencanaan desa maupun perencanaan tingkat kabupaten.

Abdul Rojik/L/49/Wiraswasta/SMP, salah satu peserta dan warga Desa Kalongsawah mengatakan:

“Musyawarah Dusun/RW sangat penting karena usulan dari masyarakat itu ditampung dari tingkat dusun...Setelah TPM terbentuk Musdus sudah dikerjakan dan dipenuhi, permasalahan sudah tertampung, baru diadakan lokakarya desa...Dari hasil lokakarya desa maka baru Musyawarah Desa...Dalam lokakarya desa semua usulan dari masing-masing Dusun/RW sudah disusun...Saya lihat BPD kurang aktif di Desa, belum kelihatan rapat BPD, Cuma ada satu yang suka mewakilkan Kepala desa kalau Kepala Desa ada halangan...Perdes itu sangat penting, seharusnya segala yang ada di desa masalah bangunan, jembatan, pengairan itu harus dibereskan, sepengetahuan saya pembangunan di desa belum ada perdesnya...logistik Musyawarah Desa dibebankan ke APBD dan APBD Desa.”

Selanjutnya Aceng Suhaya/L/56/Swasta/SLTA, mengemukakan pendapatnya:

“Musyawarah Dusun/RW sangat penting karena dari situlah muncul gagasan/masukan di tingkat bawah yang perlu ditampung baik yang menyangkut potensi, masalah yang ada di Dusun/RW yang bersangkutan...Setelah TPM terbentuk, Musdus sudah berjalan dan semua permasalahan sudah tertampung maka baru diadakan penyusunan lokakarya desa...dari lokakarya desa maka baru kita rencanakan Musyawarah desa...Dalam lokakarya desa semua gagasan, usulan

dari masing-masing dusun/RW sudah disusun kemudian dipilah-pilah berdasarkan skala prioritas mana yang masuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang juga dalam pendanaannya apakah pihak ketiga harus sudah ditetapkan di lokakarya desa juga para peserta Musyawarah harus dihadirkan semua unsur sisi profesinya atau ketokohan dan jabatan dalam masyarakat...saya lihat BFD kurang terorganisir dengan baik, yang aktif hanyalah ketuanya saja dan perlu dibenahi...perdes sangat penting supaya ada kepastian hukum yang harus ditaati oleh semua unsur yang ada di desa, kalau sudah ada payung hukumnya maka para pelaku pembangunan dalam pelaksanaannya nanti ada pegangan yang pasti..”

Peserta Musrenbangdes ketika di tanya pendapatnya tentang persiapan teknis pelaksanaan musrenbangdes yang diinginkan, masing-masing mengungkapkan keinginannya sebagai berikut :

“Cara mengatasi hambatan dalam mengorganisir Musrenbangdes dilakukan dengan cara musyawarah dengan pimpinan dusun. Dikumpulkan dulu dan di undang desa oleh KADES yaitu RT/RW, tokoh masyarakat, alim ulama, lalu oleh Kades pihak Kecamatan, BPD, LPM, disampaikan pada masyarakat yang di undang oleh desa, tentang Musyawarah desa, lalu menampung masukan dari masyarakat mana saja pembangunan yang perlu di bangun untuk kepentingan masyarakat yang ada di lingkungannya masing-masing setiap RT atau RWnya. Lalu di tampung dan di agendakan, lalu di bentuk TPM, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, yang di ambil dari setiap perwakilan masyarakat” (E. Sahrudin/L/47/BPD/SI.TA).

“Diadakan rapat di kantor desa dengan undangan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda sesuai dengan peraturan yang berlaku...” (Djunaedi R.M/L/58/Kaur Desa/SLTP).

“Saya selaku pendidik bahkan pengawas pembina Gugus, tapi di dalam hal ini belum pernah diundang oleh pihak desa, memang sebaiknya aparat desa mengundang karena khususnya bangunan sekolah, mebeler dan sarana prasarana sekolah masih banyak dibantu pemerintah melalui Musyawarah Desa” (Dayat Efendi/L/65/Pensiunan PNS/D.II)

“Tentang keterwakilan semua elemen..tidak tahu karena belum pernah diundang pihak desa, pernah saya diundang karena pada waktu itu saya bersamaan ada rapat di kecamatan, musyawarah tentang bantuan pemerintah mengenai penyediaan weslik/air bersih, tapi partisipasi tentang ini saya sangat setuju sekali sampai sekarang berjalan lancar...” (Dayat Efendi/L/65/Pensiunan PNS/D.II).

Dari informasi yang dikemukakan oleh peserta musrenbang dan warga Desa Kalongsawah, dalam tahapan pelaksanaan Musrenbang Desa ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemaparan hanya didominasi oleh pengurus BPD dan aparat Desa, sebagian besar peserta hampir tidak diberikan kesempatan khusus untuk ikut aktif dalam pembicaraan/diskusi. Seharusnya, pemaparan diisi materi yang berkenaan dengan gambaran persoalan desa menurut hasil kajian di Musdus ataupun lokakarya Desa, atau hal-hal yang sesuai dengan urusan/bidang pembangunan Desa Kalongsawah, seperti : (1) rangkuman permasalahan sosial-budaya desa, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; (2) rangkuman permasalahan infrastruktur desa; (3) rangkuman permasalahan pemerintahan desa.
- 2) Kepala Desa jarang hadir dalam setiap pertemuan, ada kesan masalah Desa Kalongsawah, ditangani sepenuhnya oleh Sekretaris Desa, jadi tidak ada pemaparan dari Kepala Desa Kalongsawah. Pemaparan dilakukan oleh Sekretaris Desa mengenai : (1) hasil evaluasi RKP-Desa yang sudah berjalan; (2) kerangka prioritas program menurut RPJM Desa; (3) informasi perkiraan ADD tahun berikut.
- 3) Tidak ditemukan dokumen yang berupa tanggapan dari pihak Kantor Kecamatan Jasinga, mengenai paparan desa yang dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah Kecamatan Jasinga. Dokumen yang ditemukan adalah rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah kabupaten bogor tahun 2008 – 2013.
- 4) Risalah pertemuan/musyawah yang berisi perumusan pokok-pokok penting hasil pemaparan di atas dan tanggapan/diskusi oleh warga masyarakat, tidak ditemukan, tidak ada di kantor desa.
- 5) Terdapat dokumen hasil musyawarah desa tentang penyepakatan prioritas masalah/kebutuhan yang ada di Desa Kalongsawah kegiatan untuk RKP-Desa tahun 2010 dengan proses sebagai berikut : (1) pemilahan permasalahan yang menjadi prioritas desa sendiri dan yang menjadi prioritas untuk diusulkan melalui musrenbang kecamatan, (2) rancangan awal RKP-Desa, (3) prioritas permasalahan/kebutuhan daerah yang ada di Desa Kalongsawah.
- 6) Hasil musyawarah penentuan tim delegasi desa dengan proses: (1) penyampaian/penyepakatan kriteria tim delegasi desa, (2) penentuan calon dari peserta musrenbang desa ke tingkat Kecamatan, dan (3) penyampaian/penyepakatan mandat yang diberikan kepada tim delegasi.

Topik yang menjadi keputusan akhir dan disetujui oleh seluruh peserta Musrenbangdes Kalongsawah, Tahun 2010, adalah:

- 1) Pengaspalan Kampung Garisul-Parungsapi.

- 2) Pembanguna MCK.
- 3) Tebingan Kali Cidurian.
- 4) Betonisasi Kamung Kalongsari.
- 5) Betonisasi Kampung Peuteuy.
- 6) Betonisasi Kampung Garisul.

Secara nyata terlihat bahwa keputusan Musrenbangdes Desa Kalongsawah untuk tahun 2010 lebih menekankan atau terfokus pada pembangunan secara fisik. Di beberapa Desa, tekanan musrenbang tidak hanya terfokus pada bangunan secara fisik saja tetapi juga masalah kesehatan, terlebih lagi masalah kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita. kapasitas masyarakat Desa hanya menjangkau masalah prasarana fisik yang berada di lingkup kampung, sehingga setiap Musrenbangdes hanya mampu mengusulkan perbaikan prasarana fisik di lingkungan mereka. Masyarakat desa tidak mungkin menyampaikan usulan-usulan sektoral yang lebih luas. Kesenjangan dan ketidakmampuan masyarakat desa terjadi karena Desa tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus berbagai sektor pembangunan.

Musrenbangdes di Desa Kalongsawah menurut pengamatan peneliti dalam pandangan warga desa lebih dikonotasikan pembangunan fisik. Terlihat dari hasil musrenbang tersebut yang akan di bawa ke tingkat Kecamatan. Dari hasil wawancara dengan peserta musrenbang, usulan-usulan program/kegiatan warga desa sebagian besar didominasi rencana pembangunan fisik (lihat dokumen lampiran) di sekitar Desa yang dibutuhkan untuk di bangun. Keberhasilan suatu desa, mereka ukur dengan indikasi tersedianya sarana prasarana yang berbentuk bangunan. Effendy (2005) mengemukakan, Pemerintah memang perlu serius memperbaiki infrastruktur desa, karena hal itu akan meningkatkan akses masyarakat desa pada pelayanan dan pasar akibat jalan dan transportasi yang baik, sehingga produksi masyarakat desa bisa cepat ke pasar. Pendapat yang dikemukakan tersebut, ternyata menjadi filosofi musrenbangdes di Desa Kalongsawah, bahwa pembangunan infrastruktur desa memang penting diprioritaskan, sedangkan hal lain di luar pembangunan fisik, akan mengikuti sebagai dampak pengiring dari keberhasilan pembangunan secara fisik.

4.2.4 Pengkajian Desa Secara Partisipatif dan Dialogis

Kajian permasalahan yang cukup signifikan di Desa Kalongsawah, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif dan dialogis. Tidak dilakukannya kajian kondisi permasalahan dan potensi desa di Desa Kalongsawah sesuai suara masyarakat, secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran. Musrenbangdes tidak optimal di Desa Kalongsawah, penyebabnya adalah Tim Pengkajian Desa tidak dibentuk, absennya partisipasi warga dalam formulasi dokumen rancangan awal pra musrenbangdes, minimnya persiapan warga ketika hadir dalam musrenbang, kadang-kadang dipaksa hadir oleh perangkat desa untuk menghadiri pertemuan. Jelas, hal ini berpengaruh terhadap kualitas usulan di Musrenbangdes. Musrenbangdes hanya menjadi ajang kaji ulang tahun sebelumnya, PJMDes 2009.

Perencanaan pembangunan di Desa Kalongsawah belum partisipatif. Peran Kepala Desa yang digantikan oleh Sekretaris Desa dan Aparat Desa lainnya, yang mengklaim mewakili aspirasi masyarakat masih mendominasi kekuatan dalam menentukan kebijakan di arena Musrenbangdes. Istilah partisipasi *stakeholders* sebenarnya sudah populer diadopsi oleh pemerintah sebagai sebuah pendekatan partisipatif dalam pembangunan, termasuk dalam kegiatan perencanaan pembangunan di desa. Di Desa, istilah itu juga cukup akrab diungkapkan para elite Desa, termasuk diantaranya anggota BPD. Tetapi *stakeholders* yang terlibat dalam perencanaan pembangunan desa masih berkuat pada hegemoni aktor pemerintahan Desa dan lembaga-lembaga formal di tingkat Desa (Sekretaris Desa, BPD, PKK, LPMD, Dusun, RT, dan RW). Keterlibatan organisasi-organisasi sektoral, organisasi kemasyarakatan yang lain, dan kelompok perempuan masih sangat terbatas. Berdasarkan pengamatan mendalam, hal ini sangat dirasakan di Desa Kalongsawah.

Lemahnya partisipasi warga Desa Kalongsawah merupakan sisi lain dari lemahnya praktik demokrasi di tingkat desa ini. Terkesan bahwa elite Desa

Kalongsawah tidak mempunyai pemahaman yang memadai tentang partisipasi. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD dan kelengkapan lembaga desa lainnya, partisipasi adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintah Desa. Pemerintah Desa memobilisasi gotong-royong dan swadaya untuk mendukung pembangunan Desa. Malahan, seperti dikemukakan diatas, penduduk desa dipaksa untuk menghadiri pertemuan di desa.

Hal lainnya, proses partisipasi dan dialogis dalam perencanaan di Musrenbangdes di Desa Kalongsawah menghadapi distorsi dari proyek-proyek tambahan dari sektoral, apakah itu dekonsentrasi maupun tugas pembantuan, misalnya Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan adalah:

- 1) Peningkatan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, yaitu: jalan dan jembatan perdesaan;
- 2) Peningkatan infrastruktur yang mendukung produksi pangan, yaitu: irigasi perdesaan;
- 3) Peningkatan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu: penyediaan air minum, dan sanitasi perdesaan.

Kegiatan ini dilakukan dapat berbentuk satu infrastruktur atau lebih serta dapat dilaksanakan secara terpadu. Program ini adalah proyek yang tidak menyatu atau terintegrasi dengan musyawarah desa (Musrenbangdes), tetapi merupakan proses tersendiri dalam suatu forum perencanaan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat enggan berpartisipasi dalam kegiatan hasil Musrenbangdes, tetapi akan lebih bersemangat berpartisipasi dalam Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan. Warga dan peserta Musrenbangdes mengungkapkan bahwa keputusan yang telah ditetapkan dalam Musrenbangdes, tidak ada kejelasan anggaran yang bakal diterima Desa. Sebaliknya Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan, yang sudah berjalan sejak 1998 hingga sekarang, tampak lebih partisipatif dan bergairah karena proyek ini mampu memastikan pagu anggaran yang akan diperoleh oleh Desa.

Peserta Musrenbangdes Kalongsawah tidak mampu mengidentifikasi perkembangan peta masalah serta solusi untuk formulasi kebutuhan warga dan masalah

dasar yang dihadapi warga desa, kajian cenderung pengulangan dan masih tetap sama dengan kajian yang sudah dilakukan tahun sebelumnya (2009).

Peserta Musrenbangdes tidak mampu mengkaji substansi isu internal dan eksternal desa yang relevan karena tingkat pendidikan peserta sebagian besar lebih dominan lulusan Sekolah Dasar (SD) sehingga data dan informasi yang tersusun tidak optimal. Di samping itu, warga Desa yang mengikuti atau terlibat untuk pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes, dilihat dari jenis pekerjaan dan keberwakilan sangat lemah.

Sebagai akibat dari kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam proses Musrenbangdes Desa Kalongsawah, maka inti *entry point* dari musrenbang yang sebenarnya yaitu partisipasi aktif warga dan dialogis tidak terjadi, proses musrenbang masih terjebak dengan aktivitas seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato dari Petugas Kecamatan, Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD dan Aparat Sektoral dan didominasi oleh segelintir orang yang aktif saja. Semata-mata proses Musrenbangdes menjadi ajang keberlangsungan musrenbangdes-musrenbangdes sebelumnya. Dengan kata lain, hanya berubah jilid, substansi kajian masih tetap sama.

Menurut Brian Cooksey dan Idris Kikula, (dalam Sitorus. S.B 2007), proses perencanaan partisipatif dari bawah yang bekerja dalam wilayah yang luas, kondisi sosial yang *segmented* dan struktur pemerintahan yang bertingkat-tingkat, cenderung menimbulkan jebakan proseduralisme dan kesulitan representasi. Dalam proses partisipasi, kelompok-kelompok marginal dan perempuan yang hidup di Desa sangat kurang terwakili dalam perencanaan daerah. Selain itu perencanaan partisipatif yang bertingkat dari bawah memang tidak dihayati dan dilaksanakan secara otentik dan bermakna atau murni dan konsekuen, melainkan hanya prosedur yang harus dilewati.

Pendapat warga dan peserta Musrenbangdes tentang cara melakukan kajian desa secara partisipatif dan dialogis di desanya, antara lain dikemukakan oleh Husni : “ *untuk mengetahui kondisi permasalahan dan potensi wilayah harus melalui pencatatan, diteliti dan diusulkan, data dan informasi disusun untuk dimusyawahkan dalam musyawarah*”. Aceng Suhaya, mengemukakan pendapatnya tentang RPJMDes 2009/2010: “ *Belum ada*

kaji ulang RPJMDes tahun lalu, program atau kegiatan yang ditetapkan sebagian besar belum terealisasi, RPJMDes 2010 hanya lanjutan dari tahun lalu yang programnya belum terealisasi. Ada beberapa program yang sudah disepakati pada musrenbang tahun sebelumnya pada saat realisasi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Kebutuhan mendesak yang diperlukan masyarakat dan mendesak adalah: (1) sarana pendidikan berupa renovasi SD, Madrasah, Balai Latihan Kerja, (2) sarana umum berupa jalan desa, gorong-gorong, (3) sarana kesehatan antara lain MCK, Posyandu, dan (4) bidang ekonomi antara lain modal usaha kecil.

Yayan Kosani menyikapi warga yang berpendidikan tinggi, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan Kantor Desa Kalongsawah, pendapatnya adalah: “*Masalahnya mereka bekerja di perkantoran sehingga sulit dihubungi, tetapi baik dan antusias, mereka cukup berpartisipasi.*”

Sebagai prosedur formal, perencanaan dari bawah sebenarnya hanya sebagai alat justifikasi untuk menunjukkan kepada publik bahwa perencanaan pembangunan yang dilalui oleh pemerintah kabupaten telah berangkat dari bawah (dari Desa) dan melibatkan partisipasi masyarakat. Yang terjadi sebenarnya adalah perencanaan yang tidak naik ke kabupaten, dan program-program kabupaten yang turun ke Desa ternyata juga tidak mengalami pemerataan. Banyak Desa yang kecewa karena setiap tahun membuat perencanaan tetapi ternyata programnya tidak turun.

Ungkapan kekecewaan ini diungkapkan oleh Agus Rosid (RT05/03), yang mengatakan, tebingan kali Cilutung kondisinya saat ini sangat membahayakan, apalagi dalam guyuran hujan yang terus-menerus akan mempercepat terjadinya longsor di tebingan tersebut. Hal ini diperkuat oleh Sekretaris Desa. *Pertama*, bahwa Tebingan kali Cidurian dalam upaya penyelamatan perkampungan sangat segera untuk direalisasikan. Sampai tahun 2010 berakhir, ternyata belum jelas realisasinya. Perkiraan panjang tebingan ± 450 M, areal lokasi meliputi RT01/02; 02/02; dan 03/02. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terdapat di tebingan kali cidurian tersebut berjumlah 172 KK, dengan jumlah jiwa sebanyak 756 jiwa. Jika tidak segera dilaksanakan penebingan tersebut, warga Desa Kalongsawah yang berada di tepi sungai Cidurian terancam bahaya. *Kedua*, Tebingan Kali Cilutung pengerjaan penebingannya diperkirakan ± 100 meter, jumlah Kepala Keluarga

(KK) sebanyak 96 KK, dengan jumlah jiwa sebanyak 270 jiwa, yang terancam bahaya. Selanjutnya proyek fisik pembuatan Mandi Cuci Kakus (MCK) di seluruh RW di Desa Kalongsawah. Sedangkan yang sudah teralisasi dalam usulan tahun RPJMDes 2009 (bukan RPJMDes 2010) adalah rehab SDN Kalongsawah VII Kampung Toge Lebak RT 04/02.

Sekdes Desa Kalongsawah menjelaskan, bahwa hasil keputusan musrenbang yang telah ditandangani oleh Camat Kecamatan Jasinga, untuk tahun 2010, yang artinya didanai oleh APBD Kabupaten dan menjadi pagu dalam APBDes Desa Kalong Sawah, belum terealisasi. Apalagi keputusan internal desa, yang jika diidentifikasi, usulan program yang disodorkan warga sangat banyak dan beragam, dampak kritis yang terjadi, kebutuhan-kebutuhan warga tersebut tidak terpenuhi, mengingat dana yang sangat terbatas. Hal ini menurut Sekdes, acap kali menimbulkan konflik dan kesalahpahaman atas usulan dan permasalahan yang tidak terelisasikan tersebut. Keterbatasan atas dana itulah sebenarnya yang menjadi sumber masalah di Desa Kalongsawah. Keterlibatan warga sebenarnya sangat baik, antusias dan aktif. Menurutnya, partisipasi tidak selalu harus dengan mengikuti musrenbangdes, usulan kegiatan dan program yang bermanfaat bagi warga desa dapat diajukan secara tertulis dan direncanakan untuk kepentingan masyarakat Desa Kalong Sawah.

Kepala Desa Kalongsawah memberikan penjelasan cara melakukan kajian kondisi permasalahan dan potensi desa, dimusyawarahkan dengan mufakat bersama-sama masyarakat desa, cara penyusunannya berdasarkan skala prioritas dan skala jangka menengah, serta meneliti dokumen RPJMDes tahun lalu. Selanjutnya, dikatakannya, program yang direncanakan tahun 2009, terealisasi satu unit. Berkenaan dengan RPJMDes 2010, dilakukan secara berkelanjutan dari tahun 2009. Program 2009 yang belum terealisasi adalah pembangunan tebing Cidurian di RW.02. Masalah yang dihadapi Pemerintah Desa Kalongsawah pada Musrenbangdes 2010 berkenaan dengan pendanaan. Pendanaan ini yang menjadi penyebab, tidak dilakukannya tahapan-tahapan yang seharusnya dilaksanakan dalam pengorganisasian Musrenbangdes, mulai dari musyawarah Dusun, lokakarya Desa, pembentukan kelompok kerja (pemandu kegiatan) penyusunan RPJM Desa, maupun musyawarah legislasi Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam upaya untuk mengoptimalkan keterlibatan atau partisipasi peserta Musrenbangdes di Desa Kalongsawah, terdapat beberapa kiat yang dapat dilakukan oleh Tim Musrenbangdes, adalah :

- 1) Lakukan pendekatan pribadi, *face to face* atau *door to door* kepada beberapa orang untuk menjelaskan apa dan mengapa dilaksanakan musrenbang desa, serta pentingnya keterlibatan warga semua kalangan;
- 2) Berikan informasi yang memungkinkan warga tersebut dapat memahami apa yang akan dibahas dalam musrenbang;
- 3) Lakukan pertemuan dengan kelompok khusus yang biasanya tidak mau hadir dalam forum atau pertemuan desa untuk menggali aspirasinya (misal: kelompok buruh tani, kelompok ibu-ibu, kelompok sektor informal, kelompok pondok pesantren, dan sebagainya);

Identifikasi warga dalam setiap kelompok tersebut untuk menjadi kontak dalam pelibatan kelompoknya. Meyakinkan pentingnya keterlibatan atau partisipasi kepada warga, sangat perlu dilakukan untuk mendorong kelompoknya agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan diskusi musrenbang dan forum desa lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pengorganisasian musrenbang desa mulai dari pembentukan TPM Desa, Tim Pemandu/Kelompok Kerja, persiapan teknis pelaksanaan musyawarah dan kajian desa secara partisipatif dan dialogis tidak dilaksanakan secara optimal.
2. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangdes (TPM) ditentukan oleh Kepala Desa, sehingga para Kepala Dusun yang ada di Desa Kalongsawah berpendapat tidak perlu melaksanakan pertemuan awal Musbangdus. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, para Kepala Dusun hanya menyepakati agenda yang sudah dipersiapkan oleh Kantor Desa dan Supra Desa.
3. Tim Pemandu/Kelompok Kerja yang merencanakan proses penyusunan RPJMDes yang dimulai dari sosialisasi terhadap warga, lokakarya desa sampai pelaksanaan Musrenbangdes, tidak dibentuk, padahal dalam RPJM-Desa 2010 disebutkan ada 14 (empatbelas) program/kegiatan.
4. Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbangdes tidak optimal sehingga peserta tidak mempunyai informasi yang komprehensif mengenai proses Musrenbangdes.
5. Peserta Musrenbangdes tidak mampu mengidentifikasi perkembangan peta masalah serta solusi untuk formulasi kebutuhan dan masalah dasar yang dihadapi warga desa, kajian cenderung pengulangan dan masih tetap sama dengan kajian yang sudah dilakukan tahun sebelumnya.
6. Inti dari Musyawarah Desa yaitu partisipasi aktif warga dan dialogis tidak terjadi, proses Musyawarah Desa masih terjebak dengan aktivitas seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato dari Perangkat Desa, Ketua BPD dan Aparat dari Kecamatan dan didominasi oleh segelintir orang yang aktif (Ketua BPD dan Perangkat Desa).

7. Pada pelaksanaannya, Musrenbangdes belum mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah Desa belum dapat menjadi ajang yang bersahabat bagi warga masyarakat desa terutama kelompok miskin, perempuan dan petani serta golongan marjinal lainnya dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya.
8. Dokumen yang dihasilkan Musrenbangdes 2010 merupakan rekayasa ulang dari data sebelumnya, dalam arti tidak diadakan musrenbangpun laporan dapat dibuat.

5.2 Saran / Rekomendasi

1. Pengorganisasian Musrenbangdes perlu dilakukan mulai dari sosialisasi dan pengkajian desa secara komprehensif bersama seluruh komponen masyarakat desa, termasuk perwakilan kelompok miskin, perempuan dan petani serta golongan marjinal lainnya. Proses pengorganisasian ini mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan agar perencanaan desa benar-benar dapat disusun dengan baik dan partisipatif. Melakukan secara taat asas persiapan dan pelaksanaan Musrenbangdes yang berisi kegiatan sosialisasi jadwal dan agenda musrenbangdes, pertemuan sektoral dan residensial (RT/RW dan sektor), kompilasi hasil pertemuan RT/RW (masalah dan potensi), musyawarah Dusun (Musdus), kompilasi hasil Musdus, lokakarya desa, penyusunan hasil lokakarya desa dan Musrenbangdes. Termasuk persiapan teknis penyelenggaraan musrenbangnya sendiri, mulai dari penyebaran undangan, pemberitahuan secara terbuka, penyiapan tempat, materi, alat dan bahan.
2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang dan Penyusunan RPJM Desa seharusnya dilakukan secara optimal (ideal proses), meliputi proses musyawarah bersama warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas draft rancangan awal RPJM Desa, dan menyepakati berbagai hal penting di dalamnya. Ini merupakan proses yang terpenting agar dapat diperoleh kualitas dan legitimasi dokumen perencanaan.
3. Contoh nyata yang harus dilaksanakan, sebelum diadakan Musrenbangdes, awali dengan Musbangdus (pra musrenbangdes) agar program dan kegiatan yang diusulkan serta ditetapkan sesuai dengan kebutuhan warga nyata pada tahun 2010.

4. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangdes (TPM) akan lebih optimal apabila susunan personalianya melibatkan berbagai komponen warga dengan pembagian tugas yang jelas [Ketua, Bendahara, Seksi-seksi (acara, materi, logistik)].
5. Pembentukan Tim Pemandu/Kelompok Kerja Musrenbangdes sesuai program/kegiatan masing-masing (ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya) sebagai pelaksana kajian desa, penyusunan rencana pembangunan desa dan pembuat bahan masukan sangat penting dibentuk agar proses perencanaan desa menjadi optimal. Dalam RPJM-Desa Kalongsawah tahun 2010 terdapat 14 (empatbelas) program kegiatan.
6. Poin 1 sampai dengan 5, dapat dijadikan substansi dan contoh kasus yang bersifat aplikatif untuk matakuliah IPEM4431 Manajemen Pemerintahan, IPEM4208 Sistem Pemerintahan Desa, dan ADPU4440 Administrasi Pemerintahan Desa.
7. Dari pengalaman pertemuan sebelumnya, ketidakmampuan mengkaji substansi isu internal dan eksternal desa yang relevan dengan kebutuhan warga dan desa, karena tingkat pendidikan peserta Musrenbangdes sangat rendah (dominan lulusan SD dan SMP) sehingga peta masalah dan informasi yang tersusun tidak optimal. Untuk itu, warga yang berpendidikan strata dua dan strata tiga dijadikan narasumber musrenbangdes.
8. Dari aspek bahan Materi seperti dokumen RPJMDes maupun RKPD tahun 2010, agar program/kegiatannya terserap secara maksimal, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan dokumen tersebut untuk dipelajari oleh warga desa, sehingga warga menjadi mengetahui cara pandang terhadap musrenbang, yang diawali dengan mengerti akan hakikat perencanaan pembangunan desa dalam waktu satu tahun. Salah satu caranya dengan memiliki dokumen-dokumen tersebut yang di buat oleh Pemerintah Desa. Tujuannya agar rekayasa dokumen tidak terjadi lagi dan pengorganisasian musrenbangdes pada tahun-tahun berikutnya secara taat asas dilakukan sesuai prosedur dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Arif, Mirrian Sjoifjan.2008. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka
- Djaenuri, H.M. Aries.2010. *Sistem Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Effensi Anwar dan Setia Hadi.1996. *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. Jakarta: Majalah Prisma.
- James H. McMillan & Sally Schumacher. 2001. *Research In Education a Conceptual Introduction*. 5th Edition. New York: Addison Wesley Longmen Inc.
- Moleong, Lexi Y. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Karya.
- Nawawi, H. Hadari., M. Martini Hadari.1994.*Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2009. *Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Siagian, S.P.1983. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sitorus. S.B.2007. *Naskah Akademik RUU Desa*. Jakarta: Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri/Kemdagri.
- Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Stoner, James A.F., R. Edward Freeman.1992. *Manajemer*. Edisi Keempat. Terjemahan Wilhelmus W. Bakowatun dan Benyamin Molan. Jakarta: Intermedia.
- Wasistiono, Sadu. 2003.*Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Westra, Pariata, Sutarto dan Ibnu Syamsi (Editor).1982. *Ensiklopedi Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Winardi, J.2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Wursanto, Ig.2003.*Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang *Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa*.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang *Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah otonom*.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang *Pemerintahan Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang *Musyawarah Desa*.

Buku I. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan*. Jakarta: Ditjen Bina Bangda - Departemen Dalam Negeri - Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PIMPINAN

1. IDENTITAS INFORMAN

Nama :
Jenis Kelamin/ :
Umur :

Pekerjaan :

Pendidikan :

2. PENJELASAN

1. Uraian jawaban mohon diberikan sesuai keadaan yang sebenarnya.
2. Jawaban Bapak/Ibu akan dijamin kerahasiaannya, berdasar kode etik penelitian.

Atas kesediaan, dukungan dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, yang telah berkenan menjawab daftar pertanyaan ini, peneliti ucapkan terima kasih.

3. DAFTAR PERTANYAAN

A. CARA PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA MUSRENBANG DESA (TPM)

- 1) Bagaimana cara yang ditempuh untuk membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang Desa?
- 2) Mohon dijelaskan kriteria yang digunakan untuk menyusun personil TPM!
- 3) Bagaimana susunan struktur organisasinya?
- 4) Mohon dijelaskan rincian tugasnya?
- 5) Mohon dijelaskan keterwakilan perempuan dalam TPM (berapa persentasenya)!
- 6) Mohon dijelaskan keterwakilan semua elemen masyarakat selain perempuan yang ada dalam TPM!

B. CARA PEMBENTUKAN TIM PEMANDU/KELOMPOK KERJA MUSRENBANG DESA

- 7) Kriteria yang digunakan untuk menyusun personil Tim Pemandu/Kelompok Kerja?
- 8) Berapa jumlahnya?
- 9) Mohon dijelaskan rincian tugasnya?
- 10) Mohon dijelaskan keterwakilan perempuan dalam Tim Pemandu/Kelompok Kerja!
- 11) Mohon dijelaskan keterwakilan semua elemen masyarakat selain perempuan yang ada dalam Tim Pemandu/Kelompok Kerja !

C. PERSIAPAN TEKNIS PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA

- 12) Bagaimana teknis pelaksanaan Musyawarah Dusun/Rukun Warga (RW)?
- 13) Bagaimana teknis penyusunan pelaksanaan Rencana Lokakarya Desa?
- 14) Bagaimana Rencana Musyawarah Pembangunan Desa dilaksanakan?
- 15) Bagaimana Persiapan Teknis Penetapan Rencana, termasuk penetapan Peserta Musrenbang Desa?
- 16) Bagaimana mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?
- 17) Bagaimana Penetapan Perdes Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)?
- 18) Bagaimana cara mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang RPJMDes?
- 19) Bagaimana cara mengkoordinir persiapan logistik Musrenbang desa?
- 20) Bagaimana pendanaan Musrenbang desa?
- 21) Bagaimana cara mengatasi hambatan dalam mengorganisir musrenbangdes?

D. PENGKAJIAN DESA SECARA PARTISIPATIF DAN DIALOGIS PADA MUSRENBANG DESA

- 22) Bagaimana cara melakukan kajian kondisi permasalahan dan potensi desa bersama masyarakat?
- 23) Bagaimana cara penyusunan data/informasi desa dari hasil kajian oleh Tim Kelompok Kerja?
- 24) Apakah dilakukan kaji ulang dokumen RPJMDes tahun lalu (jika ada) dan hasil kajian desa oleh tim yang pernah terbentuk (2009)?
- 25) Apakah semua program/kegiatan yang direncanakan tahun 2009 terealisasi?
- 26) Apakah draft rancangan RPJMDes 2010 mengacu pada kajian tahun sebelumnya?
- 27) Apa program/kegiatan RPJMDes 2009 yang belum terealisasi?
- 28) Masalah apa yang dihadapi (internal dan eksternal) pada Musrenbangdes?
- 29) Apa penyebab masalah yang dihadapi (internal dan eksternal) dalam Musrenbangdes?
- 30) Apa kebutuhan mendesak yang diperlukan masyarakat desa pada tahun berjalan ini (2010)?
- 31) Bagaimana keterlibatan/partisipasi peserta musrenbangdes 2010?

Catatan:

Pertanyaan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

PEDOMAN WAWANCARA PESERTA MUSRENBANG

1. IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Jenis Kelamin/
Umur : Laki-laki/ Perempuan*) Tahun

Pekerjaan :

Pendidikan :

*) Coret salah satu

2. PENJELASAN

1. Uraian jawaban mohon diberikan sesuai keadaan yang sebenarnya.
2. Jawaban Bapak/Ibu akan dijamin kerahasiaannya, berdasar kode etik penelitian.

Atas kesediaan, dukungan dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, yang telah berkenan menjawab daftar pertanyaan ini, peneliti ucapkan terima kasih.

3. DAFTAR PERTANYAAN

A. CARA PEMBENTUKAN *TIM PENYELENGGARA MUSRENBANG DESA* (TPM)

- 1) Bagaimana pendapat Anda tentang proses penyusunan personil TPM? Mohon dijelaskan!
- 2) Bagaimana pendapat Anda tentang keterwakilan perempuan dalam TPM?
- 3) Bagaimana pendapat Anda tentang keterwakilan semua elemen masyarakat selain perempuan yang ada dalam TPM?

B. CARA PEMBENTUKAN TIM PEMANDU MUSRENBANG DESA

- 4) Bagaimana pendapat Anda tentang kriteria yang digunakan untuk menyusun personil Tim Pemandu dapat dipahami? Mohon dijelaskan!
- 5) Bagaimana pendapat Anda tentang keterwakilan perempuan dalam Tim Pemandu? Mohon dijelaskan!
- 6) Bagaimana pendapat Anda tentang keterwakilan semua elemen masyarakat selain perempuan yang ada dalam Tim Pemandu? Mohon dijelaskan!

C. PERSIAPAN TEKNIS PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA

- 7) Bagaimana pendapat Anda tentang teknis pelaksanaan Musyawarah Dusun/Rukun Warga (RW)?

- 8) Bagaimana pendapat Anda tentang teknis penyusunan pelaksanaan Rencana Lokakarya Desa?
- 9) Bagaimana pendapat Anda tentang pelaksanaan Rencana Musyawarah Pembangunan Desa?
- 10) Bagaimana pendapat Anda tentang Persiapan Teknis Penetapan Rencana, termasuk penetapan Peserta Musrenbang Desa?
- 11) Bagaimana pendapat Anda tentang mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?
- 12) Bagaimana pendapat Anda tentang Penetapan Perdes Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)?
- 13) Bagaimana pendapat Anda tentang cara sosialisasi kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang RPJMDes?
- 14) Bagaimana pendapat Anda tentang logistik Musrenbang desa?
- 15) Bagaimana pendapat Anda tentang pendanaan Musrenbang desa?
- 16) Bagaimana pendapat Anda tentang cara mengatasi hambatan dalam mengorganisir musrenbangdes?

D. PENGKAJIAN DESA SECARA PARTISIPATIF DAN DIALOGIS PADA MUSRENBANG DESA

- 17) Bagaimana pendapat Anda tentang cara melakukan kajian kondisi permasalahan dan potensi desa?
- 18) Bagaimana pendapat Anda tentang cara penyusunan data/informasi desa dari hasil kajian oleh Tim?
- 19) Menurut Anda, apakah ada kaji ulang dokumen RPJMDes tahun lalu (jika ada) dan hasil kajian desa oleh tim yang pernah terbentuk (2009)? Mohon dijelaskan!
- 20) Menurut Anda, apakah semua program/kegiatan yang direncanakan tahun 2009 terealisasi?
- 21) Menurut Anda, apakah draft rancangan RPJMDes 2010 mengacu pada kajian tahun sebelumnya?
- 22) Menurut Anda, apakah program/kegiatan RPJMDes 2009 terealisasi?
- 23) Menurut Anda, masalah apa yang dihadapi (internal dan eksternal) pada Musrenbangdes 2010?
- 24) Apa penyebab masalah yang dihadapi (internal dan eksternal) dalam Musrenbangdes?
- 25) Apa kebutuhan mendesak yang diperlukan masyarakat desa pada tahun berjalan ini (2010)?
- 26) Bagaimana pendapat Anda tentang keterlibatan/partisipasi peserta musrenbangdes 2010?

Catatan:

Pertanyaan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

LAMPIRAN III. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG DIBIYAI OLEH SWADAYA MASYARAKAT DAN PIHAK KETIGA

DESA : KALONGSAWAH
 KECAMATAN : JASINGA
 KABUPATEN : BOGOR

No	PROGRAM /KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	LOKASI (R/W/RT, KAMPUNG, DUSUN, DLL	SASARAN	TARGET	SIFAT			WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA (ribuan)		KET
						B	L	R		P	Rp	
1	Bidang Sosial	Rehab Masjid	Kp. Kalongsawah RT. 03/06	Menampung Jamaah Lebih banyak			X		2011	80.000	Swadaya APBD	
		Rehab Mushola	Kp. Peuteuy RT. 02/02	Menampung Jamaah			X		2011	40.000	Swadaya APBD	
2	Tata Ruang dan Bangunan	Rumah tidak layak huni	Kp. Parungsapi	Meningkatkan kesehatan		X			2011	100.000	Swadaya APBD	
3	Bidang Kesehatan	Pembangunan Posyandu	Kp. peuteuy RT.01/02	Meningkatkan kesehatan		X			2011	40.000	APBD	

LAMPIRAN IV. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG ADA DANANYA, TAHUN 2010

No	PROGRAM KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	LOKASI (RTRW, KAMPUNG, DUSUN, DLL)	SIFAT	SASARAN MANFAAT	PERKIRAAN BIAYA	APBN/APBD /APB-DESA	SKPD	KET
1	Bidang Pekerjaan Umum	Pengaspalan Desa Jalan Betonisasi Betonisasi	Kp. Garisul RT.03/05 Pangradin Kp. Peuteuy RT.02/01;03/01;04/01;05 Kp. Kalongsawah RT. 05;06	X X X	Sarana Angkutan Hasil bumi Sarana Angkutan hasil bumi Sarana Angkutan hasil bumi	1.000.000.000 100.000.000 50.000.000	APBD APBD APBD	2	
2	Bidang Pendidikan	Penambahan Lokal SDN Kalongsawah 02	Kp. Peuteuy RT 01/02	X	Meningkatkan Mutu Pendidikan	200.000.000	APRD		
3	Bidang Pertanian dan Kehutanan	Bendungan Irigasi Kp. Toge Lebak	Kp. Toge Lebak Rt.04/02	X	Meningkatkan hasil Panen	350.000.000	APBD		
4	Bidang Pertambangan dan energi	Listrik Pedesaan	Kp. Peuteuy RT. 05/03	X	Penerangan	500.000.000	APBD		
5	Bidang Kesehatan	Pembangunan Posyandu	Kp. Parungsapi RT. 04/08	X	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	40.000.000	APBD		

No	PROGRAM KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	LOKASI (RT/RW, KAMPUNG, DUSUN, DLL.)	SIFAT		SASARAN MANFAAT	PERKIRAAN BIAYA	APBN/APBD /APB-DESA	SKPD	KET
				B	R L					
6	Bidang Ketenaga kerjaan	Keterampilan dan Pelatihan 1. Pertanian 2. Perternakan 3. Kerajinan Tangan 4. Makanan 5. Elektro 6. Menjahit	Desa Kalongsawah					APBD APBD APBD APBD APBD APBD		

LAMPIRAN V. AGENDA PANDUAN KEGIATAN ANTARA SWADAYA DAN DANA YANG SUDAH ADA TUGAS PEMBANTUAN

DESA : KALONGSAWAH
 KECAMATAN : JASINGA
 KABUPATEN : BOGOR

NO	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN (1. SWADAYA, 2. KEMITRAAN, 3. PEMERINTAH/TP)
1	Rehab Ponpes Darussalam Kp. Toge Lebak	Kepala Desa	Swadaya Masyarakat Dan Pemerintah
2	Rehab Masjid At-Taqwa	Kepala Desa	Swadaya Masyarakat Dan Pemerintah
3	Rehab Masjid Taqlim Al-Iklas Kp. Garisul	Kepala Desa	Swadaya Masyarakat Dan Pemerintah
4	Irigasi Kp. Parungsapi Rt. 07/08	Kepala Desa	Swadaya Masyarakat Dan Pemerintah
5	Betonisasi Kp. Toge Lebak	Kepala Desa	Swadaya Masyarakat Dan Pemerintah
6	Irigasi Pesawahan Kp. Parungsapi	Kepala Desa	Swadaya Masyarakat Dan Pemerintah
7	Rehab Kantor Desa	Kepala Desa	Swadaya Masyarakat Dan Pemerintah
8	Pembangunan Jembatan Garisul – Kp. kalongdagul	Ketua TPK Desa Kalongsawah	APBD Pusat Rp. 200.000.000,-

LAMPIRAN VI. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM – DESA)

DESA : KALONGSAWAH
 KECAMATAN : JASINGA
 KABUPATEN : BOGOR

NO	PROGRAM KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN	LOKASI/TEMPAT	VOLUME/ UKURAN	SASARAN MANFAAT	SIFAT			PEMBIAYAAN (RP)						KET			
						B	R	L	SUMBER							JUMLAH		
									SW	A	A	A	A	A			BA	
1	Bidang Pekerjaan Umum	Pengaspalan Jalan	Kp. Garisul RW. 05	2 Km	Sarana Angkutan Hasil Bumi	X					X						1.000.000.000	
		Betonisasi	Kp. Peuteuy RW. 01	1 Km	Sarana Angkutan Hasil Bumi	X					X						50.000.000	
		Pengerasan Jalan	Kp. Garisul RW. 05	1 Km	Sarana Angkutan Hasil Bumi	X					X						50.000.000	
		Pembuatan Tebingan Cidurian	Kp. Peuteuy 02/02, 03/02	400 M	Menjaga Keselamatan Kampung	X						X					1.000.000.000	
		Betonisasi	Kp. Kalongsari 03/07	1 Km	Sarana Angkutan Hasil Bumi	X					X						50.000.000	
		Betonisasi	Kp. Garisul	1 Km	Sarana Angkutan Hasil Bumi	X					X						50.000.000	
		Pembuatan Tebingan Cilutung	Kp. Peuteuy	200 M	Menjaga Keselamatan Kampung	X					X						450.000.000	

NO	PROGRAM KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN	LOKASI/TEMPAT	VOLUME/ UKURAN	SASARAN MANFAAT	SIFAT		PEMBIAYAAN (RP)							KET	
						B	R	L	SUMBER							
									SW	A	A	A	A	A		A
								AD	P	P	P	P	P	P	NT	JUMLAH
		Pembuatan Jembatan Kalong Dagul	Kp. Kalong dagul	100 M	Memplancar Tranportasi	X					X					250.000.000
		Pengerasan Jalan Kp. Garisul	Kp. Garisul	2 Km	Memplancar Tranportasi	X					X					450.000.000
2	Bidang Pendidikan	Penambahan Lokal SDN Kalong Sawah	Kp. Peuteuy	1 unit	Meningkatkan Mutu Pendidikan		X				X					250.000.000
		Penambahan SDN Kalongsawah 07	Kp. Toge Lebak	5 unit	Meningkatkan Mutu Pendidikan						X					750.000.000
		Pembangunan Mandrasah Al-Hidayah	Kp. Peuteuy	6 unit	Meningkatkan Mutu Pendidikan		X				X					850.000.000
		Pembangunan PAUD	Kp. Peuteuy	3 unit	Meningkatkan Mutu Pendidikan	X					X					150.000.000
		Pembangunan PAUD	Kp. Kalong dagul	3 unit	Meningkatkan Mutu Pendidikan	X					X					150.000.000
3	Bidang Pertanian dan Kehutanan	Pembangunan Irigasi	Kp. Toge Lebak	200 M	Meningkatkan saluran air dan Pertanian	X					X					250.000.000
		Pengadaan Bibit Sengon	Kp. Peuteuy	1000 Ph	Meningkatkan taraf hidup masyarakat	X					X					7.500.000
		Pengadaan Bibit Domba	Kp. Garisul	500 ekor	Meningkatkan taraf hidup masyarakat	X					X					500.000.000
		Pengadaan Bibit Kelinci	Kp. Peuteuy	500 ekor	Meningkatkan taraf hidup masyarakat	X					X					150.000.000
4	Bidang Perekonomian	Permohonan bantuan Permodalan Koperasi UKM	RW. 02		Meningkatkan daya Beli	X					X					50.000.000

NO	PROGRAM KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN	LOKASI/TEMPAT	VOLUME/ UKURAN	SASARAN MANFAAT	SIFAT		PEMBIAYAAN (RP)						Jumlah	KET		
						B	R	L	SW	SUMBER							
										A	A	A	A			A	BA
5	Bidang Sosial	Rumah Tidak layak Huni	Desa kalongsawah	107 unit	Meningkatkan Kesehatan	X									50.000.000		
		Pembangunan Mushola	Kp. Peuteuy	1 unit	Sarana Peribatan		X								535.000.000		
		Pembangunan Pongpes	Kp. Peuteuy	1 unit	Meningkatkan Mutu Pendidikan agama	X									65.000.000		
		Pembangunan Majelis Taklim	Kp. Peuteuy	1 unit	Meningkatkan Mutu Pendidikan	X									75.000.000		
6	Bidang Pemerintahan	Pemagaran Kantor Desa	Kp. Peuteuy	1 unit	Keamanan Kantor Desa	X									50.000.000		
7	Bidang Kesehatan	Pembangunan Posyandu	Kp. Kalongsawah	1 unit	Meningkatkan kesehatan Ibu dan Anak	X									50.000.000		
		Pembangunan MCK	Kp. Parungsapi	4 unit	Menjaga dan Kesehatan	X									80.000.000		
8	Bidang Tata Ruang dan bangunan	Rumah tidak layak Huni	Desa Kalongsawah	107 unit	Meningkatkan Kesehatan	X									535.000.000		
9	Bidang Energi dan Pertambangan	Listrik Pedesaan	Kp. Peuteuy	30 unit	Penerangan	X									50.000.000		
10	Bidang Hukum	Penataran/Pelatihan	Kantor Desa		Tentang Bahaya Narkoba	X									10.000.000		
11	Bidang Koperasi	Bantuan Permodalan	Desa Kalongsawah		Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	X									100.000.000		
		Simpan Pinjam	Desa Kalongsawah		Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	X									100.000.000		
12	Bidang Industri dan Perdagangan	Permodalan Industri makanan	Desa Kalongsawah		Meningkatkan Daya jual dan kesejahteraan	X									250.000.000		

NO	PROGRAM KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN	LOKASI/TEMPAT	VOLUME/ UKURAN	SASARAN MANFAAT	SIFAT		PEMBIAYAAN (RP)							KET	
						B	R	L	A	A	A	A	A	A		A
13	Bidang Ketenaga kerjaan	1. Pertanian 2. Peternakan 3. Elektro 4. Pertukangan 5. Las 6. Menjahit	Desa kalongsawah		Meningkatkan Mutu Keterampilan dan menambah penghasilan				SWADAYA	APBDA	APBDDKABSA	APBDDP	APBPN	APBNTUN	BALAIN	
14	Olah raga	Pembuatan Lapangan Vollyball	Parungsapi	1 unit	Meningkatkan Mutu Olah Raga	X							X			50.000.000

NO	PROGRAM KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN	LOKASI/TEMPAT	VOLUME/UKURAN	SASARAN MANFAAT	SIFAT		PEMBIAYAAN (RP)						Jumlah	KET			
						B	R	L	SW	AD	AY	A	SUMBER					
													A			A	A	A
3	Bidang Pertanian dan Kehutanan	Jaringan Irigasi Toge Lebak	Kp. Toge Lebak	200 M	Meningkatkan Saluran air dan Pertanian	X						X				350.000.000		
		Pengadaan Pupuk	Desa Kalongsawah	25 ton	Meningkatkan hasil produksi Pertanian			X				X				20.000.000		
		Pengadaan bibit Sengon	Desa Kalongsawah	1000 Ph	Meningkatkan hasil produksi Pertanian	X						X				15.000.000		
4	Bidang Perkebunan dan Kehutanan	Pengembangan Pohon Jarak	Desa Kalongsawah	2000 Ph	Meningkatkan hasil Pertanian	X						X				35.000.000		
5	Bidang Peekonomian	Pemohonan bantuan Permodalan Koperasi/UKM	RW 02		Meningkatkan Daya Beli	X						X				100.000.000		
6	Bidang Pemerintahan	Pemageran Kantor Desa	Kantor Desa Kalongsawah	1 unit	Keamanan Kantor Desa	X						X				50.000.000		
		Pembangunan Posyandu	Kp. kalongdagul	1 unit	Meningkatkan kesehatan Ibu dan Anak	X						X				40.000.000		
7	Bidang Kesehatan	Pembangunan MCK	Kp. Parungsapi	4 unit	Menjaga dan Memelihara kesehatan masyarakat	X						X				80.000.000		
8	Bidang Tata Ruang dan Bangunan	Rumah Tidak Layak Huni	Desa Kalongsawah	107 unit	Meningkatkan Kesehatan dan Kependudukan	X						X				535.000.000		
9	Bidang Energi dan Pertambangan	Listrik Pedesaan	RW.03	30 unit	Penerangan	X						X				45.000.000		

NO	PROGRAM KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN	LOKASI/TEMPAT	VOLU ME/UK. URAN	SASARAN MANFAAT	SIFAT		PEMBIAYAAN (Rp)							Jumlah	KET		
						B	R	L	SW	SUMBER							Jumlah	
										A	A	A	A	A				A
		Penerangan Jalanan Umum	RW. 02	2 titik	Penerangan		X									45.000.000		
10	Bidang Koperasi	Pembentukan Koperasi	Desa Kalongsawah	1 unit	Meningkatkan Daya Beli Masyarakat		X									5.000.000		
11	Bidang Industri dan Perdagangan	Permodalan Industri makanan	Desa Kalongsawah	2 unit	Meningkatkan Daya Jual dan Kesejahteraan.		X									100.000.000		
12	Bidang Ketenaga Kerjaan	Pertanian	Desa Kalongsawah															
		Peternakan	Desa Kalongsawah															
		Kerajinan Tangan	Desa Kalongsawah															
		Elektro	Desa Kalongsawah															
		Pertukangan	Desa Kalongsawah															
		Menjahit	Desa Kalongsawah															
		Las	Desa Kalongsawah															
																60.000.000		

**LAMPIRAN VIII. PEMERINGKATAN USULAN KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
RPJM – DESA, TAHUN 2010 S.D. 2011**

DESA : KALONGSAWAH
KECAMATAN : JASINGA
KABUPATEN : BOGOR

NO	MASALAH	KRITERIA DAN NILAI						URUTAN PERINGKAT	KET
		DIRASAKAN OLEH ORANG BANYAK	SANGAT MENGHAMBAT	MENGHAMBAT PENINGKATAN PENDAPATAN	SERING TERJADI	KRITERIA LAINNYA	JUMLAH NILAI		
1	Pengaspalan Kp. Garisul - Pangradin	5	7	0	0	3	15	1	
2	Pengerasan Kp. Garisul – Kl. Dagul	5	7	0	0	3	15	3	
3	Pemageran Kantor Desa	5	7	5	0	3	20	4	
4	Pos Yandu	5	7	0	0	3	15	2	
5	MCK	5	0	0	0	3	8	5	
6	Betonisasi Kp. Peuteuy RW. 01	5	0	0	0	0	5	6	
7	Permodalan Usaha Masyarakat	5	0	0	0	3	8	7	

CATATAN :

- 0 : Sering Terjadi
- 3 : Kriteria Lain
- 5 : - Dirasakan oleh orang banyak
- 7 : - Menghambat peningkatan pendapatan
- 7 : Sangat parah/sangat menghambat

LAMPIRAN IX. INDIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DARI RPJM – DESA

DESA : KALONGSAWAH
 KECAMATAN : JASINGA
 KABUPATEN : BOGOR

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI GARAPAN	PERKIRAAN SASARAN	KETERANGAN
1	Pengaspalan Kp. Garisul – Ds. Pangradin	Kp Garisul - Pangradin	Sarana Angkutan Hasil Bumi	
2	Tebingan Kali: Cidurian	Kp Peuteut RT 02/02, RT 03/02	Penyelamatan Perkampungan	
3	MCK	Kp Parungsapi	Kesehatan Masyarakat	
4	Pos Yandu	Kp Kalongdagul 01/04	Menjaga Kesehatan Ibu dan Anak	
5	Permodalan Usaha Masyarakat	Kp Peuteuy Kp Kalongsari Kp Kalongsawah	Meningkatkan Daya Jual – Beli dan Kesejahteraan Masyarakat	

**LAMPIRAN X. DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN (DURKP)
PRIORITAS TAHUN 2010**











DESA : KALONGSAWAH
KECAMATAN : JASINGA
KABUPATEN : BOGOR

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME (JUMLAH)	SIFAT			MANFAAT	PEMBIAYAAN (Rp)				KET	
				B	R	L		P	APBN	APBD Kab	APBD Prop		SWADAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tebingan Kali Cidurian	Kp. Peutey RT 03/02	450 M	B				Penyelamatan Perkampungan			1.500.000.000,-		14
2	Pengaspal Kp Garisul Parungsapi	Kp. Garisul	2 Km	B				Mempelancar Transportasi Kesehatan		1.000.000.000,			
3	Pembangunan MCK	Kp. Pangradin	200 M ²	B				Kesehatan		100.000.000,-			
4	Betonisasi	Kp. Parungsapi	1 Km	B				Mepelancar Transportasi		60.000.000,-			
5	Betonisasi	Kp. Peuteuy	Km	B				Mepelancar Transportasi		60.000.000,-			

**DAFTAR INFORMAN YANG DIWAWANCARAI
PESERTA MUSRENBANG DESA KALONGSAWAH**

Hari/Tanggal :


Tempat :

N O.	NAMA	JABATAN/ PEKERJAAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	UMUR (TAHUN)	KETERANGAN
1.	Daman Badrujaman	Kepala Desa	ALIYAH	42	
2.	Udin	Sekretaris Desa	SLTA	33	
3.	Djunaedi RM	Kaur Pemerintahan	SMP		
4.	Ujang Ukar	Kaur Pembangunan	SMP	56	
5.	Dudang T	Kaur Umum	SLTA	60	
6.	E. Sahrudin HZ	BPD	SLTA	47	
7.	Yayan Kosani	LPM	SLTA	53	
8.	Sanudin	RT 03/01	SD	55	
9.	Abdul Rojik	RT 04/02	SMP	51	
10.	Husni	RT 03/05	SD	53	
11.	Uning	RT 01/07	SMP	54	
12.	Ahan	RT 03/05	SD	61	
13.	Upi. S	RT 03/01	SLTA	45	
14.	Aepudin	RT 01/08	SD	46	
15.	Agus Rosid	RT 03/03	SD	49.	
16.	H. Encep	RT 01/06	SD	56 r	
17.	Ikah Komariah	Kader posyandu	SLTP	52	
18.	Aceq Suhaya	PNPM	SLTA	56	
19.	YUSUF KEMHAY	Pendidikan	D.S.II	53.	
20.	DAYAT EFENDI	pendidikan	D. II	60	
21.	RATNA-WANGSIH	Kader PKK	SLTA	55	
22.	ADAH-S	Kader PKK	SLTP	46	
23.	MAYA-NURLELA	RT. 01/01	SLTP	53	
24.	JERRY N	KARUS- I	SD	47	
25.	POPI	Bidan Desa	D.III	38	

26.	CUCU	Komite Sekolah	D. III	38	<i>[Signature]</i>
27.	RODIDIN	RT. 01/05	SLTA	51	<i>[Signature]</i>
28.	ROHAYA	Kader	SD	56	<i>[Signature]</i>
29.	M. ANIP	PW. 07	SLTP	55	<i>[Signature]</i>
30.	H-EDI	RT. 04/03	SD	59	<i>[Signature]</i>

KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR
DESA KALONG

RAPAT MUSREMBD





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. KSR Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong - Bogor Telp. (021) 8758836

Cibinong, 26 Juli 2010

Nomor : 070/776 - Kesbang
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data.

Kepada
Yth. **Camat Jasinga**
KABUPATEN BOGOR
di-

TEMPAT

I. Memperhatikan surat dari: Universitas Terbuka Nomor: 12069/H3.1.2/PG/2010, Tanggal : 12 JULI 2010, Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

II. Atas nama tersebut, dengan ini kami memberikan **Rekomendasi** dilaksanakannya kegiatan **Penelitian dan Pengumpulan Data** yang dilakukan oleh :

Nama : 1. Drs. AYI KARYANA, M.Si
2. SITI AISYAH, M.Si
3. Dra. MAN FESTATI BROTO, M.Si
Alamat : Jl. Cabe Raya Ciputat, Tangerang 15418
Peserta : 03(Tiga) Orang.
Penanggung Jawab : Drs. AGUS JOKO PURWANTO, M.Si

III. Waktu : 12 JULI 2010 s/d. 12 OKTOBER 2010
Tempat : Desa Kalongsawah, Kecamatan Jasinga
Dengan ketentuan :

1. Sepanjang kegiatan tersebut di atas tidak mengganggu keamanan dan ketertiban Sosial Politik.
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang di tetapkan di atas.
3. Setelah selesai agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bogor.

Demikian atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS
KABUPATEN BOGOR



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Bogor (Sebagai Laporan)
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UT

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

1. Nama Lengkap : Ayi Karyana
2. Tempat/Tanggal lahir : Garut, 17 Agustus 1961
3. Agama : Islam
4. Status Perkawinan : Kawin
5. Alamat Rumah : Komplek Karang Pawitan
Jalan Raya Sipak Blok 04/06 No. 55
Jasinga-Bogor 16670
HP 08129453291
6. Alamat Kantor : Jalan Cabe Raya Pondok Cabe Pamulang
Tangerang Selatan 15418.
Telp. (021) 7490941 pes. 1997.

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Cisompet I Garut, 1973
2. SMP Cisompet Garut, 1976
3. STMN Jurusan Bangunan Gedung, Garut, 1980
4. Akademi Teknologi Mandala Departemen Teknik Sipil Bandung, 1983
5. PGSMTP Tertulis Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Bandung, 1987
6. S1-Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Terbuka, Jakarta, 1990
7. S2-Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, 2005.

C. KURSUS DAN PELATIHAN

1. Tahun 1992, mengikuti internship Dosen Muda (Pekerti) di UT-Jakarta.
2. Tahun 1996, mengikuti pelatihan Program Akreditasi Tutor (PAT-UT) Universitas Terbuka di Jakarta.
3. Tahun 1997, mengikuti Penataran *Applied Approach* (AA) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi –UT di Wisma Kinasih Bogor.
4. Tahun 2001, mengikuti pelatihan Tutorial Elektronik yang diselenggarakan Universitas Terbuka di Jakarta.
5. Tahun 2001, mengikuti pelatihan Transformasi Manajemen bagi PD, Kajor, Kaprog, Kapus, Kabag, Kabid&KaUnit di Universitas Terbuka, Jakarta.
6. Tahun 2002, mengikuti pelatihan Penelitian Evaluatif di Universitas Terbuka, Jakarta.
7. Tahun 2005, mengikuti pelatihan penulisan proposal untuk Kompetisi Hibah Bersaing yang diselenggarakan oleh Unit Pengembangan SDM-UT di Jakarta.
8. Tahun 2009, mengikuti pelatihan Sosialisasi Tata Kelola Keuangan, Pengendalian Intern dan Pengelolaan Aset UT yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan SDM UT di Jakarta.
9. Tahun 2009, mengikuti pelatihan *Successful Marketing*, di selenggarakan oleh Arsyadi & Font Raket Consulting bekerja sama dengan UT di Jakarta.
10. Tahun 2010, mengikuti pelatihan Audit Internal Satuan Pengendali Internal Tingkat Dasar, diselenggarakan PSDM UT-BPK RI di Jakarta.

11. Tahun 2010, mengikuti pelatihan Pembentukan Tim Inti Pelatih Tutor UT Pusat yang diselenggarakan PPSDM-UT di Jakarta.
12. Tahun 2010, mengikuti pelatihan *Lead Auditor in Quality Management Systems ISO 9001:2008*, dalam bidang *RABQSA-AU Management Systems Auditing, RABQSA-QM Quality Management Systems and RABQSA-TL Leading Management Systems Audit Teams* diselenggarakan oleh SAI Global di Jakarta, besertifikat.

D. RIWAYAT PEKERJAAN

1. 1982-1983, karyawan di PT. Jembar Surya Developer/Kontraktor Bangunan di Bandung
2. 1984-1990, Guru SMP/SMA/Aliyah Muhammadiyah di Bogor
3. 1995-1998, Ketua Program S1 Administrasi Pembangunan pada Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Terbuka Jakarta
4. 1998-2002, Ketua Program S1-Ilmu Pemerintahan pada FISIP Universitas Terbuka Jakarta
5. 2007-2008, Ketua Program Studi S1-Ilmu Administrasi Negara FISIP UT Jakarta
6. 2008-2009, Kepala UPBJJ-UT Banda Aceh
7. 1992-sekarang, Dosen matakuliah Sistem Administrasi Negara KRI; Organisasi dan Manajemen; Manajemen Pemerintahan; pada program S1 jurusan Ilmu Administrasi-FISIP UT dan Program Pasca (S2) MAPU mulai 2005 di UT.

E. SEMINAR YANG PERNAH DIADAKAN/DIHADIRI

1. Ketua Pelaksana dalam Seminar Nasional tentang Pengembangan Sistem Manajemen Pemerintahan Yang Modern, UT Jakarta, 22-23 Desember 1993.
2. Wakil Ketua Pelaksana dalam Seminar tentang Pemanfaatan Teknologi Komunikasi, UT Jakarta, 31 Maret 1995.
3. Peserta dan Notulis dalam Seminar Nasional tentang Desentralisasi Sebagai Realisasi Kedaulatan Rakyat, UT Jakarta, 23 November 1998.
4. Pemakalah dalam Seminar Nasional tentang Memuaskan Badan Eksekutif dan Publik (Studi Kasus Pelayanan Publik) di Universitas Terbuka-Jakarta, 21 Oktober 2001.
5. Pemakalah dalam seminar intern tentang Perilaku Pelayanan Publik (Dalam Pandangan Teori Organisasi dan Administrasi) di FISIP-Universitas Terbuka, 2001.
6. Peserta dalam Seminar Nasional tentang Sistem Pemerintahan Desa di Tegal yang diselenggarakan oleh STPDN Bandung-Pemda Tegal-Jawa Tengah, 28 Maret 2001.
7. Pemakalah dalam seminar intern tentang Kajian Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat di FISIP-Universitas Terbuka, 2002.
8. Pemakalah dalam seminar intern tentang Kajian Terhadap Prospek Penyelenggaraan Otonomi Daerah di FISIP-Universitas Terbuka, 2002.
9. Pemakalah dalam seminar intern tentang Konsep Dasar Pemerintahan Daerah di FISIP-Universitas Terbuka, 2002.
10. Pemakalah dalam Seminar Nasional tentang Pembaharuan Administrasi Sebagai Jawaban Terhadap Perkembangan Global di Universitas Terbuka-Jakarta, 20 Juni 2002.
11. Pemakalah dalam Seminar tentang Pengorganisasian Diperdagin Kabupaten Cianjur di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka-Jakarta, 21 September 2005.
12. Pemakalah dalam Seminar tentang Reformasi Konstitusi Setengah Hati (Kasus Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka-Jakarta, 12 Desember 2005.

13. Pemakalah dalam Seminar tentang Urgensi Kebijakan Publik (Kasus Penerbitan Peraturan Daerah) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka-Jakarta, 22 Februari 2006.
14. Tim *Teaching Grant* Pengembangan Kits Tutorial Matakuliah IPEM4320 Sistem Pemerintahan Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek TPSDP-ISS-P3AI Universitas Terbuka, 2006.
15. Pemakalah dalam seminar penelitian UT dengan judul: "*Kompetensi Tutor Melaksanakan Tutorial Tatap Muka pada Program SI PGSD di UPBJJ-UT Banda Aceh*, tanggal 10 Desember 2009 di UTCC Jakarta.
16. Pemakalah dalam seminar penelitian UT dengan judul: "*Pengorganisasian Musrenbangdes di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kab. Bogor*, tanggal 21-22 Desember 2010 di UTCC Jakarta.

F. PENELITIAN, KARYA ILMIAH DAN PENULISAN BUKU

1. Laporan Penelitian: Pengetahuan dan Keinginan Siswa Kelas III SMTA di Kabupaten Bogor Bagian Barat Terhadap Pendidikan di Universitas Terbuka. Lembaga Penelitian-UT. Jakarta 1996.
2. Laporan Penelitian tentang Studi Penerapan UU. No. 5 Tahun 1979 Ditinjau Dari Aspek Otonomi Desa di Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten DT. II Bogor. Pusat Studi Indonesia-Universitas Terbuka. Jakarta 1997.
3. Laporan Penelitian tentang Strategi Kepala UPBJJ UT Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Daerah Kerjanya (Kasus di UPBJJ-UT Bogor), Lembaga Penelitian Universitas Terbuka, Jakarta 2001.
4. Laporan Penelitian tentang Prospek Penerimaan Retribusi Terminal dan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Laboratorium FISIP Universitas Terbuka, Jakarta, 2002.
5. Laporan Penelitian tentang Pengaruh Pengorganisasian Terhadap Kinerja Pengelolaan Retribusi Pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, Jakarta. 2005.
6. Jurnal Organisasi dan Manajemen-LPPM Universitas Terbuka, Pengaruh Pengorganisasian Kinerja Pengelolaan Retribusi Pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur, Edisi I, Desember 2005.
7. Laporan Penelitian tentang Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Produktivitas Kerja di UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. Pusat Keilmuan-LPPM UT, Jakarta. 2007.
8. Jurnal Administrasi Publik-Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang NTT, Implementasi Pelayanan Publik (Kebijakan, Kompetensi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Strategi), Volume 8. No. 1 Oktober 2009.
9. Laporan Penelitian tentang Pengorganisasian Musrenbangdes di Desa Kalongsawah Kec. Jasinga Kabupaten Bogor, LPPM-UT. Jakarta. 2010.

G. KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melaksanakan penyuluhan tentang Penyuluhan Keterampilan Manajerial Bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Sosialisasi UU. No. 32 Tahun 2004 tentang HalYang Mengatur Desa di Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Tahun 2005.

2. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat pada kegiatan Pelatihan Singkat Peningkatan Motivasi di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh di Kota Sukabumi, pada tanggal 25 Juli 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

a. Identitas

1. Nama Lengkap : Dra. Siti Aisyah, M.Si
2. Tempat & tanggal lahir : Solo, 12 Juni 1968
3. Status Perkawinan : Kawin
4. Agama : Islam
5. Alamat lengkap : Vila Bogor Indah DD7/1 Ciparigi Bogor
0251 656966

b. Riwayat Pendidikan

- S1 PS Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro Semarang, tamat tahun 1991
S2 Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia, tamat tahun 2005

c. Kursus dan Penataran

- a. Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III angkatan V dari tanggal 27 Nopember s.d. 14 Desember 1999.
- b. Pelatihan Patut di UT tahun 1999
- c. Pelatihan penulisan soal dan analisa item di UT tahun 2000
- d. Pelatihan pembuatan naskah tutorial berbasis komputer (CAI), PAU, 2000
- e. Pelatihan Power Point, UT 2002
- f. Pelatihan Penulisan Naskah Radio dan TV, 2002
- g. Pelatihan Penelitian Kelembagaan, Puslitga UT, 2003
- h. Pelatihan Penulisan artikel Majalah Komunika, 2005
- i. Pelatihan Penelitian Kelembagaan, Puslitga UT, 2003

d. Riwayat Pekerjaan

- a. Pusat Pengembangan Koperasi Pertanian Asean (ACEDAC), Departemen Koperasi, 1991-1992
- b. PT. Sewu Int'l Bank, 1992-1999
- c. Universitas Terbuka, 1999-sekarang

e. Seminar

- a. Pemakalah Seminar Intern FISIP UT, "Rekrutmen Kepala Daerah", 2000
- b. Pemakalah Seminar Intern FISIP UT, " Sistem Pemerintahan Desa", 2000
- c. Peserta Seminar Nasional "Menuju Ekselensi Legislatif", LAN, 2003
- d. Peserta Seminar Nasional "Perkembangan Ilmu Politik", AIPI-LIPI, 2005
- e. Pemakalah Seminar Intern Fisip UT "Hubungan Wakil dan Terwakil dalam perwakilan politik dewasa ini", 2005
- f. Pemakalah Seminar intern FISIP UT " Relevansi Pemikiran Politik Mochamad Hatta dalam perpolitikan Masa Kini", 2005
- g. Pemakalah Seminar Intern Fisip UT " Proporsi Alokasi Dana Desa", 2005
- h. Pemakalah Seminar Intern FISIP UT " Pengawasan Politik : Pelaksanaan Hak Angket di Indonesia" 2006

- i. Pemakalah Seminar Intern FISIP UT “ Pembagian Kekuasaan Yudikatif : Kasus Perseteruan MA dan KY”, 2006
- j. Pemakalah Seminar Intern FISIP UT ”Mencermati Pemekaran Daerah Pada Era Otonomi Daerah”
- k. Pemakalah pada Seminar Intern FISIP UT ”Akuntabilitas Politik Dalam Konteks Otonomi Daerah

f. Karya Ilmiah

- a. Akuntabilitas Pada Lembaga Perwakilan Rakyat di Tingkat Lokal (Kasus Pertanggungjawaban Anggota DPRD Terhadap Masyarakat di Daerah Pemilihan Kota Depok) 2009
- b. Model Bahan Ajar Interaktif Berbasis Multimedia MK Sistem Pemerintahan Indonesia, 2009
- c. Kinerja Badan Perwakilan Rakyat tingkat lokal pada Era Reformasi, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5 No. 2 September 2009
- d. Reorganisasi Lembaga Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandung Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja Volume XXXII tahun 2009
- e. Dinamika Lembaga Legislatif Lokal Pada Era Reformasi (Studi Kasus: Kinerja DPRD Di Kota Bogor dan Depok) 2007
- f. Kelayakan Pengembangan Dan Implementasi Kit Tutorial Matakuliah IPEM4320 Sistem Pemerintahan Indonesia Pada PS Ilmu Pemerintahan FISIP UT, 2006
- g. Pelaksanaan Fungsi Lembaga Perwakilan: Studi Kasus Di DPRD Kota Bogor 1999-2004, tersimpan di Perpustakaan Universitas Terbuka
- h. DPRD 1999-2004: Studi Kasus Peran DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat, 2005
- i. Studi Eksplorasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur, sebagai anggota peneliti, 2003
- j. Peran DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat: Studi Kasus di DPRD Kota
- k. Penulis Suplemen Buku Materi Pokok Sistem Pemerintahan Desa
- l. Penulis Buku Materi Pokok (BMP) Sistem Pemerintahan Desa, 2002
- m. Penulis Buku Materi Pokok (BMP) Sistem Pemerintahan Daerah, 2002
- n. Pengaruh Agama, Pekerjaan dan Sifat Independensi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) terhadap persepsi anggotanya mengenai KNPI, 1991